TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN ADMINISTRASI KTP-EL OLEH KANTOR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN BAGI MASYARAKAT LANSIA PERSPEKTIF ISTIHSAN AL-SYATHIBI

SKRIPSI

Oleh :

SILVIATUL HANIYAH

NIM 18230092

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN ADMINISTRASI KTP-EL OLEH KANTOR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN BAGI MASYARAKAT LANSIA PERSPEKTIF ISTIHSAN AL-SYATHIBI

SKRIPSI

Oleh :

SILVIATUL HANIYAH

NIM 18230092

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN ADMINISTRASI KTP-EL OLEH KANTOR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN BAGI MASYARAKAT LANSIA PERSPEKTIF ISTIHSAN AL-SYATHIBI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabakan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 April 2023

Penulis

Silviatul Haniyah
NIM 18230092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Silviatul Haniyah NIM 18230092 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN ADMINISTRASI KTP-EL OLEH KANTOR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN BAGI MASYARAKAT LANSIA PERSPEKTIF ISTIHSAN AL-SYATHIBI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi	Malang, 10 April 2023
Hukum Tata Negara (Siyasah)	Dosen Pembimbing
Musleh Herry, SH., M.Hum.	**Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.**
NIP. 196807101999031002	NIP. 19790313201608011O

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Silviatul Haniyah NIM 18230092 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN ADMINISTRASI KTP-EL OLEH KANTOR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN BAGI MASYARAKAT LANSIA PERSPEKTIF ISTIHSAN AL-SYATHIBI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji :

1. Dr.H.M.Aunul Hakim,M.H
   NIP.196509192000031001
   (_____)
   Penguji Utama

2. Prayudi Rahmatullah,M.HI.
   NIP.198507032018020111160
   (_____)
   Ketua

3. Teguh Setyobudi,S.HI.,M.H
   NIP.197903132016080110
   (_____)
   Sekretaris

Malang, 17 Mei 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"

(QS. Al-Anfal 27)

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat, hidayah, dan pertolongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN ADMINISTRASI KTP-EL OLEH KANTOR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN BAGI MASYARAKAT LANSIA PERSPEKTIF ISTIHSAN AL-SYATHIBI"** dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan tuntutan dan ajaran agama Islam. Dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti amin.

Dengan segala upaya, bimbingan, pengajaran, dan pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada henti kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk membimbing dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan penelitian peneliti.
6. Irham Bashori Hasba, M.H., selaku dosen wali peneliti yang telah membantu dan memberikan waktunya selama proses perkuliahan dan pengajuan judul skripsi.
7. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran dan ilmu kepada penulis. Semoga amal-amal beliau diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT.
8. Kepada pemerintah Kecamatan Purwodadi yang berkenan untuk memberikan informasi data kepada penulis
9. Kedua orang tua penulis, Mukhamad Kusno dan Nurul Handayani yang senantiasa mendukung dan mendoakan terbaik untuk putrinya.
10. Saudara penulis, Lutfi Sahrul Ardiansyah yang senantiasa memberikan dukungan terbaiknya.
11. Kepada sahabat-sahabatku, Bella, Melvin, Tya, Maya, Ilmiyatus, Rachma, Mia, Neng Aida, Fida, Vernika, Fahma dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya berharap ilmu yang telah saya dapatkan selama kuliah dapat bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti memohon maaf kepada semua pihak apabila adanya kekurangan, kritik dan perbaikan pada skripsi ini untuk waktu yang akan datang.

Malang, 10 April 2023

Penulis

Silviatul Haniyah
NIM 18230092

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapatdilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S|a	S|	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Hã	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z|al	Z|	Zet (dengan titik d iatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sãd	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dãd	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tã	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zã	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	.... ’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya ل قا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya ﻗﻴﻞ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya ﻗﻮل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ر خى menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ال ل م د ر سة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في

ر حمة هلل menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan

bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Haniyah, Silviatul, (18230092), 2023 ***Tinjauan Yuridis Pelayanan Administrasi KTP-el Oleh Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Bagi Masyarakat Lansia Perspektif Istihsan Al-Syathibi***, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pelayanan Administrasi, KTP-el, Masyarakat Lansia, Istihsan Al-Syathibi

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf C mengenai pencetakan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kecamatan Purwodadi memiliki persentase penduduk terbanyak pada masyarakat lanjut usia yang belum memiliki KTP-el dibanding kecamatan sekitar. Hal ini dapat menghambat hak-hak yang semestinya didapat oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tinjauan istihsan Al-Syathibi terhadap pencetakan dan penerbitan KTP-el oleh kantor Kecamatan Purwodadi bagi masyarakat lansia berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf C. Fokus penelitian ini meninjau secara yuridis pencetakan dan penerbitan KTP-el di kantor Kecamatan Purwodadi perspektif istihsan Al-Syathibi.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, berlokasi di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Perolehan data didapatkan peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh maka dianalisis menggunakan Analisis Deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencetakan dan penerbitan KTP-el di Kecamatan Purwodadi telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Namun masih ada keterbatasan penyediaan blangko KTP-el dari pemerintah pusat yang menyebabkan lambatnya proses pengurusan KTP-el. Sedangkan pencetakan dan penerbitan KTP-el perspektif istihsan Al-Syathibi telah dipenuhi oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan serta kemanfaatan yang lebih tertata. Akan tetapi pemerintah belum mampu menjadikan KTP-el sebagai budaya seluruh lapisan masyarakat.

ABSTRACT

Haniyah, Silviatul, (18230092), 2023 ***Juridical Review of Electronic Identity Card Administration Services by Purwodadi District, Pasuruan Regency, Perspective of Istihsan Al-Syathibi,*** Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim University of Islam Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords : Juridical Review, Administrative Services, KTP-el, Elderly People, Istihsan Al-Syathibi

Pasuruan Regent Regulation Number 11 of 2021 concerning Population Administration and Civil Registration Services article 14 paragraph (1) letter C regarding the printing and publication of Electronic Identity Cards (KTP-el). Purwodadi sub-district has the highest percentage of elderly people who do not have an electronic identity card (KTP-el) compared to surrounding sub-districts. This can interfere with the rights that should be obtained by the community. The purpose of the research is to know, analyze, and describe istihsan Al-Syathibi's review of the printing and publication of electronic identity cards by the Purwodadi sub-district office for the elderly based on Pasuruan Regent Regulation Number 11 of 2021 concerning Population Administration and Civil Registration Services article 14 paragraph (1) letter C. The focus of this research is to juridically review the printing and publication of electronic identity cards at the Purwodadi sub-district office from the perspective of istihsan Al-Syathibi.

This research is empirical juridical research and uses a sociological juridical approach, located at the Purwodadi District Office, Pasuruan Regency. The data was obtained by the researcher using observation, interview and documentation methods. After the data was obtained, it was analyzed using Descriptive Analysis.

The results of this study indicate that the printing and publication of electronic ID cards in Purwodadi Subdistrict has fulfilled the general principles of good governance (AUPB). However, there are still limitations in the provision of electronic ID card blanks from the central government which causes the slow process of processing electronic ID cards. Meanwhile, the printing and publication of ID cards from the perspective of Al-Syathibi's istihsan has been fulfilled by the government by providing convenience and benefits that are more organized. However, the government has not yet been able to make the electronic ID card a culture of all levels of society.

مستخلص البحث

الهنية ، سيلفية ، (18230092) ، 2023 **المراجعة القضائية لخدمة إدارة بطاقة الهوية الإلكترونية من قبل مكتب منطقة بورودادي ، مقاطعة باسوروان لمجتمع كبار السن من منظور إستحسان الشاطبي** ، البحث الجامعي ، قسم السياسة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . المشرف: تيجوه ستيوبودي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المراجعة القضائية ، خدمة الإدارة ، بطاقة الهوية الإلكترونية ، كبار السن ، إستحسان الشاطبي

قانون رئيس مديرية باسوروان رقم 11 لسنة 2021 بشأن خدمة إدارة السكان والتسجيل المدني ، المادة 14 الفقرة (1) ، الحرف ج (C) بشأن طباعة بطاقات الهوية الإلكترونية (KTP-el). تضم منطقة بورودادي أعلى نسبة سكانية على مستوى كبار السن الذين لم تكن لديهم بطاقات الهوية الإلكترونية مقارنة بالمناطق بالمقارنة مع المنطقة المحيطة. هذا يمكن أن يعيق الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المجتمع. الغرض من هذا البحث هو معرفة وتحليل ووصف مراجعة إستحسان الشاطبي لطباعة بطاقة الهوية الإلكترونية وإصدارها من قبل مكتب منطقة بورودادي لكبار السن بناءً على قانون رئيس مديرية باسوروان رقم 11 لسنة 2021 بشأن خدمات إدارة السكان والتسجيل المدني ، المادة 14 فقرة (1) حرف ج. يركز هذا البحث على المراجعة القضائية لطباعة بطاقة الهوية الإلكترونية وإصدارها في منطقة بورودادي من منظور إستحسان الشاطبي.

هذا البحث من نوع البحث القضائي التجريبي ويستخدم المدخل القضائي الاجتماعي ، يقع في منطقة بورودادي ، مقاطعة باسوروان. تحصيل البيانات التي حصلت عليها الباحثة باستخدام أسلوب المقابلة والملاحظة والتوثيق. بعد الحصول على البيانات ، يتم تحليلها باستخدام التحليل الوصفي.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن طباعة بطاقة الهوية الإلكترونية وإصدارها في منطقة بورودادي ، مقاطعة باسوروان قد استوفى المبادئ العامة للحكم الصالح (AUPB). ولكن مازال هناك حدود لتوفير الفراغات بطاقة الهوية الإلكترونية من الحكومة المركزية مما أدى إلى بطء تسجيل بطاقة الهوية الإلكترونية. تمت طباعة بطاقة الهوية الإلكترونية وإصدارها من منظور إستحسان الشاطبي من قبل الحكومة من خلال تقديم السهولة والفوائد المنظم. ولكن لم تقدر الحكومة أن تجعل بطاقة الهوية الإلكترونية ثقافة لجميع مستويات المجتمع.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

ABSTRAK xiv

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 10

F. Definisi Operasional 10

G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Pustaka 25

1. Pencetakan dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 26
2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 28
3. Istihsan Al-Syathibi 31

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis Penelitian..... 37
B. Pendekatan Penelitian 37
C. Lokasi Penelitian..... 38
D. Metode Pengambilan Sampel 39
E. Sumber Data..... 40
F. Metode Pengumpulan Data..... 41
G. Metode Pengolahan Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 47

A. Gambaran Umum Kecamatan Purwodadi 47
B. Pencetakan dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Purwodadi 64
C. Tinjauan Istihsan Al-Syathibi Terhadap Pencetakan dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Purwodadi 90

BAB V PENUTUP..... 104

A. Kesimpulan 104
B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PERSENTASE MASYARAKAT LANSIA 5

TABEL 2 PENELITIAN TERDAHULU 21

TABEL 3 JUMLAH PENDUDUK PER DESA 51

TABEL 4 LUAS DAERAH BESERTA JUMLAH DUSUN, RUKUN WARGA, DAN RUKUN TETANGGA 52

TABEL 5 KOMPOSISI MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 54

TABEL 6 KOMPOSISI MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 54

TABEL 7 DATA KEPALA KELUARGA 77

TABEL 8 STATUS PERKAWINAN 82

TABEL 9 DATA WAJIB KTP-EL DAN PEMULA 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia mengatakan pelayanan adalah usaha melayani orang lain. Pelayanan memiliki makna melayani orang yang dilayani. Apabila melayani maka akan timbul memberikan pelayanan atau pengabdian secara profesional dan proporsional. Pelayanan berarti melayani secara sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan.[1] Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[2]

Administrasi merupakan aktivitas dalam memberikan pelayanan. Aktivitas memberikan pelayanan yang dimaksud adalah mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola materi ke arah suatu tujuan yang ditetapkan

[1] Hahury, Jhony Fredy. 2019. *Etika Administrasi Publik Telaah Konsep Mewujudkan Birokrasi yang Responsif dan Profesional.* Jawa Tengah: Lakeisha.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)

organisasi.[3] Administrasi menurut kamus hukum mengatakan tata usaha. Pengabdian atau pelayanan yang mengandung pengertian bahwa setiap penyusunan keterangan secara tertulis dan sistematis itu dilakukan dengan maksud memperoleh keterangan secara keseluruhan.[4] Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu pelayanan kartu tanda penduduk dan akte kelahiran sangat vital dalam kehidupan warga negara karena menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan ini sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.[5] Menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 1 ayat (20) menjelaskan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[6] Penerapan KTP-el merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

[3] Deasy Tantriana, *Teori Administrasi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 10.
[4] Firdaus Sholihin , Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 3.
[5] Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 20.
[6] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11)

Administrasi Kependudukan yang menyebutkan cara dan pelaksanaan secara teknis dari KTP-el yang didalamnya terdapat cip dari pemiliknya. Salah satu syarat memiliki KTP-el dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat (1) menjelaskan penduduk negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.[7] Sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.[8]

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 7 ayat (3) dinas dapat mengfungsikan peran kecamatan, desa, dan kelurahan untuk bersama-sama melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan dengan pola stelsel aktif.[9] Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah kecamatan yang terletak paling jauh dari pusat Kabupaten Pasuruan. Jarak yang ditempuh untuk menuju ke pusat kota sekitar ± 40 kilometer. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, peran kecamatan dapat memberikan garda terdepan dalam melayani masyarakat. Sehingga pelayanan administrasi di kecamatan dapat

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

[8] Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 94.

[9] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11)

memberikan kemudahan kepada masyarakat, karena proses pengajuan dokumen dapat diselesaikan di pelayanan kecamatan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan Purwodadi, kepercayaan masyarakat terhadap elemen pemerintahan mulai menurun. Masalah-masalah yang timbul dapat diakibatkan dari kurangnya prosedur pelayanan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan keterangan Bapak Ricky selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kantor Kecamatan Purwodadi memberikan informasi bahwa di Kecamatan Purwodadi sekitar 15 % penduduk lanjut usia belum memiliki KTP-el.[10] Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan Tahun 2020, masyarakat lanjut usia yang berusia 65 tahun keatas di Kecamatan Purwodadi sebanyak 5.187 orang (2020)[11], Kecamatan Tutur sebanyak 4.349 orang (2020)[12] dan Kecamatan Purwosari sebanyak 5.506 orang (2021).[13] Kemudian peneliti tertarik ingin meneliti masyarakat lanjut usia yang belum memiliki KTP-el di Kecamatan Purwodadi seperti Ibu Satini B Arti warga Dusun Krai Desa Tambaksari belum memiliki KTP-el dikarenakan tidak mengetahui prosedurnya.[14]

[10] Wawancara tentang evaluasi pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Purwodadi bersama Bapak Ricky tanggal 20 Februari 2023

[11] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, *Kecamatan Purwodadi Dalam Angka 2021*, @BPS Kabupaten Pasuruan

[12] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, *Kecamatan Tutur Dalam Angka 2021*, @BPS Kabupaten Pasuruan

[13] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, *Kecamatan Purwosari Dalam Angka 2021*, @BPS Kabupaten Pasuruan

[14] Wawancara tentang KTP bersama Ibu Satini B Arti tanggal 10 Oktober 2022 penduduk Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi

Tabel 1

Persentase Masyarakat Lanjut Usia di 3 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan[15]

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 65 Tahun Keatas	Jumlah Penduduk Per kecamatan	Persentase
1	Purwodadi	5187	79749	15,38
2	Tutur	4349	53743	12,36
3	Purwosari	5506	84606	15,36

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Purwodadi merupakan kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia. Dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kartu tanda penduduk elektronik yang lebih efektif, maka perlu melihat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c tentang pencetakan dan penerbitan KTP elektronik yang dapat dilihat dari segi pelaksanaan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Pertama* mengisi formulir permohonan KTP elektronik. *Kedua* telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin. *Ketiga* foto copy kartu keluarga. *Keempat* foto copy surat nikah atau akta perkawinan bagi yang sudah menikah dan berusia di bawah 17 tahun. *Kelima* telah melakukan perekaman data biometrik. Maka pelayanan yang dimaksud oleh peneliti adalah pelayanan

[15] Persentase Masyarakat Lanjut Usia di 3 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

pencetakan dan penerbitan KTP-el baru karena akan menghasilkan dokumen atau identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh dinas.

Secara etimologis dalam bahasa Indonesia kata "asas" yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *"principles"*[16] diartikan sebagai "dasar", "landasan"[17]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat (17) menjelaskan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[18] Dengan demikian rumusan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini dapat dijadikan pandangan terhadap pencetakan dan penerbitan KTP elektronik di Kecamatan Purwodadi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) meliputi asas (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; (h) pelayanan yang baik.[19]

[16] John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, 31

[17] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, 91

[18] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

[19] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

Pelayanan administrasi kartu tanda penduduk elektronik ditinjau dari perspektif istihsan memiliki banyak manfaat namun tidak ada dasar hukum yang mendasarinya. Istihsan secara bahasa adalah mengembalikan sesuatu kepada yang baik.[20] Di dalam bahasa arab, al-istihsan diartikan dengan menganggap sesuatu baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Adapun definisi istihsan di kalangan para ahli ushul berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya menyimpulkan pengertian istihsan di dalam kata-kata.[21] Keterkaitan istihsan Al-Syathibi dengan penelitian ini ada 3 variabel: *Pertama*, meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan *'urf* (kebiasaan). *Kedua*, meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia. *Ketiga*, meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat.[22]

Oleh sebab itu yang menjadi pokok peneliti adalah kurangnya kesadaran masyarakat lanjut usia dalam mengurus KTP-el di Kecamatan Purwodadi yang menyebabkan masyarakat tidak tertib dalam melakukan kepengurusan administrasi. Penyelenggaraan pelayanan mulai dari persyaratan, biaya, waktu yang diperlukan, tata cara pelayanan serta hak masyarakat harus diperoleh dan diterima oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maka dengan

[20] Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: PT Rineka Pustaka, 2005), 93.
[21] Djazuli, dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 158.
[22] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 355-356.

adanya inovasi pelayanan pemerintahan kecamatan harus memberikan kemudahan terhadap masyarakat karena masyarakat dapat mengajukan permohonan KTP-el di kantor Kecamatan Purwodadi. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang "Tinjauan Yuridis Pelayanan Administrasi KTP-el Oleh Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Bagi Masyarakat Lansia Perspektif Istihsan Al-Syathibi".

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan. Batasan masalah digunakan agar pembahasan terarah, tidak melebar, dan terfokus pada penelitian yang diteliti. Maka, penulis memberikan perumusan dan pembatasan masalah mengenai implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c pada pencetakan dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik bagi masyarakat lanjut usia ditinjau dari istihsan Al-Syathibi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pencetakan dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik oleh kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan bagi masyarakat lanjut usia berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c ?

2. Bagaimana tinjauan istihsan Al-Syathibi terhadap pencetakan dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik oleh kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan bagi masyarakat lanjut usia berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan kelanjutan dari rumusan yang telah dibuat. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.[23] Jika dalam rumusan masalah mengandung pertanyaan, maka di dalam tujuan penelitian berguna menjawab rumusan masalah. Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pencetakan dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik oleh kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan bagi masyarakat lanjut usia berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tinjauan istihsan Al-Syathibi terhadap pencetakan dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik oleh kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten

[23] Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 109.

Pasuruan bagi masyarakat lanjut usia berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c

E. Manfaat Penelitian

A. Manfaat secara teoritis

Peneliti berharap penelitian dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kartu tanda penduduk elektronik oleh kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan bagi para penstudi hukum.

B. Manfaat secara praktis

Peneliti berharap agar penelitian dapat bermanfaat sebagai informasi untuk mengetahui tinjauan yuridis pelayanan administrasi kartu tanda penduduk elektronik oleh kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan bagi masyarakat lanjut usia perspektif istihsan Al-Syathibi bagi para praktisi pelayanan administrasi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu.[24] Untuk mengetahui gambaran penelitian yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman

[24] Widjono, 2007. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.* (Jakarta: PT Grasindo), 120

pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memberikan maksud dari judul ini :

1. **Pelayanan Administrasi**

   Poin pertama sebagai variabel bebas penelitian. Pelayanan menurut kamus besar bahasa Indonesia mengatakan pelayanan adalah usaha melayani orang lain. Pelayanan berarti melayani secara sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan.[25] Administrasi menurut kamus hukum mengatakan tata usaha. Pengabdian atau pelayanan yang mengandung pengertian bahwa setiap penyusunan keterangan secara tertulis dan sistematis itu dilakukan dengan maksud memperoleh keterangan secara keseluruhan.[26] Pelayanan administrasi merupakan aktivitas dalam memberikan pelayanan secara tertulis dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan. Maka kedudukan pelayanan administrasi sebagai variabel bebas penelitian.

2. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

   Berdasarkan pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda

[25] Hahury, Jhony Fredy. 2019. *Etika Administrasi Publik Telaah Konsep Mewujudkan Birokrasi yang Responsif dan Profesional.* Jawa Tengah: Lakeisha.

[26] Firdaus Sholihin , Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 3.

Penduduk yang dilengkapi cip merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam pasal 63 ayat (1) dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.[27] Maka, KTP-el berkedudukan sebagai identitas resmi kependudukan yang diakui oleh negara Indonesia.

3. Istihsan Al-Syathibi

Poin ketiga sebagai variabel terikat penelitian. Istihsan secara etimologis berarti "memperhitungkan sesuatu lebih baik" atau "adanya sesuatu itu lebih baik" atau "mengikuti sesuatu yang lebih baik" atau "mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu". Dari arti bahasa di atas tergambar dengan adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorong untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan. Pada dasarnya, para ulama menggunakan istihsan dalam arti lughawi (bahasa), yaitu "berbuat sesuatu yang lebih baik".

Adapun pengertian istihsan secara istihlah oleh Al-Syathibi :

وَ هُوَفِي مَذْ هَبِ مِا لِكِ الْاَ خْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِى مُقَا بَلَةِ دَلِيْلٍ كُلِّيٍّ

[27] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

Istihsan dalam mazhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.

Definisi di atas mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu.[28]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab – sub bab pembahasan. Secara keseluruhan skripsi ini terbagi tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Sistematika penulisan yang diajukan penulis sebagai berikut :

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel penelitian. Kedua, pada bagian ini terdapat 5 bab, yaitu :

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian yang ditinjau, dengan perspektif Istihsan Al-Syathibi.

Bab II tentang Kajian Pustaka. Dimana tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu sebagai landasan teori atau pembanding terhadap

[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 346-347.

penelitian peneliti dan kerangka teori/landasan teori. Tujuan dari studi kepustakaan sebagai jalan atau pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.[29] Dalam penelitian ini terdiri dari 7 penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu bermanfaat untuk menghindari kesamaan dan menunjukan keorisinilan penelitian.

Bab III berisi metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian terdiri dari sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV menyanjikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan perspektif istihsan Al-Syathibi. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang diperoleh dan pelaksanaan penelitian di lokasi penelitian.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan memberi jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti. Isi dari kesimpulan harus mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan sebuah usulan atau pendapat yang disampaikan oleh pihak tertentu maupun pihak penulis agar pihak yang bersangkutan

[29] Bambang Sunggono, S.H., M. S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 112.

dalam masalah yang diteliti melakukan sebuah penegakan demi menjunjung kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat juga berupa disertasi dan tesis. Dimana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.[30] Penelitian terdahulu memberikan kemudahan terhadap penelitian untuk membuktikan keoirisinilan peneliti. Dalam penelitian terdahulu meliputi skripsi, thesis, jurnal, dan yang lainnya. Adapun Penelitian yang menjadi pedoman peneliti sebagai berikut :

a. Penelitian oleh Desra Mardia yang berjudul "Pelayanan Pembuatan KTP-el di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di Tinjau dari Fiqh Siyasah".[31] Penelitian menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan

[30] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.
[31] Desra Mardia, *"Pelayanan Pembuatan KTP-el di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di Tinjau dari Fiqh Siyasah"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

data sekunder yang dilakukan langsung kepada masyarakat. Penelitian membahas tentang efektivitas kualitas pelayanan pembuatan KTP-el dan meninjau terhadap pembuatan KTP-el di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan secara umum kualitas pelayanan KTP-el di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah membaik, namun memeliki beberapa kendala.

b. Penelitian oleh Isnaeni yang berjudul "Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara Studi Kecamatan Tamalanrea".[32] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini membahas sejauh mana implementasi pelaksanaan E-KTP pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar pada pelaksanaan E-KTP yang dilaksanakan di Kecamatan Tamalanrea belum sepenuhnya optimal dan belum mampu mewujudkan tertib administrasi seperti faktor penegak

[32] Isnaeni, *"Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara Studi Kecamatan Tamalanrea"* (Universitas Hasanuddin, 2017).

hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat.

c. Penelitian oleh Ferliana Harman yang berjudul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kota Makassar".[33] Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaitkan hukum dengan perilaku nyata pada manusia. Penelitian membahas mengenai prosedur dan pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan E-KTP. Hasil peneletian menunjukkan penelitian di Kantor Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tamalanrea sudah optimal karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar. Namun pelaksanaan kinerja oleh para pelaksana dalam melakukan pengurusan E-KTP belum dilaksanakan secara optimal.

d. Penelitian oleh M. Abdillah Akmal yang berjudul "Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan

[33] Ferliana Harman, *"Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kota Makassar"* (Universitas Hasanuddin, 2016).

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru".[34] Penelitian menggunakan metode penelitian sosiologis dengan cara melakukan survey ke lapangan.[35] Penelitian membahas mekanisme pembuatan KTP Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dalam pembuatan KTP Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai belum berjalan dengan baik, terutama banyak masyarakat yang belum terdata untuk memiliki KTP elektronik.

e. Penelitian oleh Wahyu Ramdhani Syaikhul Arif yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Berdasarkan Pasal 64 ayat (7) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan".[36] Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena cara yang digunakan dengan menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab persoalan yang diteliti. Penelitian membahas tentang adanya perubahan kebijakan pada peraturan

[34] M. Abdilah Akmal, *"Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

[35] Amiruddin dan Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

[36] Wahyu Ramdhani Arif, *"Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Berdasarkan Pasal 64 ayat (7) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan"* (Universitas Brawijaya, 2018).

masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik berdasarkan pasal 64 ayat (7) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah dalam perumusan masa berlaku KTP-el yang sebelumnya 5 tahun sekali berubah menjadi seumur hidup tidak dijelaskan secara rinci pada Surat Edaran Mendagri maupun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

f. Penelitian oleh Firman P. yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Administrasi Negara (Studi Kasus Kabupaten Bulukamba)".[37] Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana pengumpulan yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi dan kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukamba. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukamba belum berjalan secara optimal karena tidak sesuai dengan yang target pemerintah bahwa masing-masing masyarakat harus memiliki E-KTP.

[37] Firman P., *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Administrasi Negara (Studi Kasus Kabupaten Bulukamba)"* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

g. Penelitian oleh Irfan Fajri yang berjudul "Implementasi Program e-KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati".[38] Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Penelitian membahas tanggapan masyarakat terhadap implementasi pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Pati dan kendala-kendala yang timbul dalam proses pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program e-KTP dalam rangka tertib administrasi sudah berhasil dijalankan karena adanya dukungan masyarakat dan pemerintah yang saling berkaitan.

2. Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1	Pelayanan Pembuatan KTP-el di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di Tinjau dari Fiqh Siyasah, Desra Mardia, Hukum Tata	Pembuatan KTP-el mengenai prosedur dan ketepatan waktu.	Secara umum kualitas pelayanan KTP-el di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah membaik.	Pelayanan pembuatan KTP-el ditinjau dari Fiqh Siyasah.	Perspektif istihsan al-Syathibi.

[38] Irfan Fajri, *"Implementasi Program e-KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati"* (Universitas Muria Kudus, 2012).

	Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim, 2020.				
2	Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara Studi Kecamatan Tamalanrea, Isnaeni, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017.	Implementasi pelaksanaan E-KTP di Kecamatan Tamalanrea.	Implementasi E-KTP menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kecamatan Tamalanrea belum sepenuhnya optimal dan belum mampu mewujudkan tertib administrasi.	Implementasi KTP elektronik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.	Perspektif istihsan al-Syathibi.
3	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pelayanan	Lambatnya prosedur pelayanan E-KTP, yang mengakibatkan aktivitas terkait pengurusan administrasi warga menjadi	Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tamalanrea sudah optimal karena telah sesuai dengan	Pelaksanaan pembuatan E-KTP pada dua wilayah kecamatan yaitu Kantor Kecamatan Tamalate dan Kecamatan	Perspektif istihsan al-Syathibi.

	Pembuatan E-KTP di Kota Makassar, Ferliana Harman, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016.	terkendala.	Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Tamalanrea.	
4	Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, M. Abdilah Akmal, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.	Pelaksanaan pembuatan KTP elektronik di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.	Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan pembuatan KTP elektronik belum berjalan dengan baik.	Mekanisme pembuatan KTP Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011.	Perspektif istihsan al-Syathibi.

5	Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Berdasarkan Pasal 64 ayat (7) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Wahyu Ramdhani Syaikhul Arif, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.	Perubahan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk yang semula berlaku 5 tahun menjadi seumur hidup.	Perubahan masa berlaku KTP-el tidak dijelaskan secara rinci baik dalam Surat Edaran Mendagri maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.	Urgensi kebijakan masa berlaku KTP-el.	Perspektif istihsan al-Syathibi.
6	Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Administrasi Negara (Studi	Minimnya alat dan jaringan yang mendukung sehingga memperlambat proses pembuatan E-KTP.	Pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukamba belum berjalan secara optimal karena tidak sesuai dengan yang target yang dicapai.	Upaya tertib administrasi KTP elektronik.	Perspektif istihsan al-Syathibi.

	Kasus Kabupaten Bulukamba), Firman P., Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.				
7	Implementasi Program e-KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati, Irfan Fajri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2012.	Tanggapan masyarakat terhadap program e-KTP di Kabupaten Pati.	Implementasi program e-KTP dalam rangka tertib administrasi sudah berhasil dilaksanakan.	Implementasi program tertib administrasi e-KTP.	Perspektif istihsan al-Syathibi.

B. Kajian Pustaka

Dalam membahas permasalahan yang diajukan peneliti, peneliti memerlukan landasan berfikir yang digunakan untuk mengkaji masalah yang ada dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan kajian pelayanan administrasi dan istihsan Al-Syathibi.

1. Pencetakan dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat (14) menjelaskan kartu tanda penduduk elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.[39] Instansi pelaksana yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 2 ayat (12) dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.[40] Adapun landasan tujuan undang-undang berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pertama, unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

[39] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

[40] Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10)

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis memberikan makna dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, status hukum bagi setiap penduduk di Kabupaten Pasuruan. Maka harus dilakukan percepatan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan transparan.

Kedua, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yaitu melaksanakan percepatan pelayanan maka perlu dilakukan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan pola *steelsel aktif,* dimana dalam pelayanan administrasi yang semula diwajibkan aktif adalah penduduk, diubah yang aktif adalah pemerintah. *Ketiga,* unsur yuridis memberikan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.[41] Landasan yuridis yang dimaksud menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dan dibentuk Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

[41] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c memuat pencetakan dan penerbitan KTP-elektronik baru yaitu mengisi formulir permohonan KTP-el; telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin; foto copy kartu keluarga; foto copy Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah dan berusia di bawah 17 tahun; dan telah melakukan perekaman data biometrik.[42] Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan didasarkan pada undang-undang dan memberikan hak-hak terhadap masyarakat. Untuk memiliki identitas yang sah secara hukum dari Negara yaitu KTP Elektronik maka Warga Negara Indonesia wajib mendaftarkan diri. Selain itu masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.[43]

2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Secara formal keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia baru diakui setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Secara etimologis dalam bahasa Indonesia kata "asas" yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *"principles"*[44] diartikan sebagai "dasar",

[42] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11)

[43] Ridwan, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 94

[44] John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, 31

"landasan"[45]. Pada hakikatnya, penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kepentingan manusia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum (pemerintah) dan masyarakat. Rumusan AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) meliputi (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; (h) pelayanan yang baik.[46] Berikut asas-asas umum pemerintahan yang baik :

a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
b. Kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang

[45] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, 91

[46] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
d. Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
f. Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik merupakan asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Istihsan Al-Syathibi

Istihsan secara etimologis berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu,[47] atau "mengikuti sesuatu yang baik secara *hissy* (lahir) dan ma'nawi".[48] Adapun pengertian istihsan al-Syathibi adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.[49] Istihsan yang dikemukakan oleh al- Syathibi[50] mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum

[47] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet, 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 305.
[48] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 127. Lihat juga Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam* (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 277.
[49] Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Kutub Ilmiyah, t.th), 30.
[50] Abi Ishaq al-Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* Juz I (Cairo: t.th), 30.

tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus.

Secara bahasa yang dimaksud dengan istihsan ialah memandang sesuatu baik ataupun menjajaki sesuatu yang baik pula. Sedangkan dalam pengertian istihsan menurut istilah yaitu meninggalkan qiyas yang nyata guna melaksanakan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) ataupun menyingkirkan hukum kulli guna melaksanakan hukum istisna' (pengecualian) yang diakibatkan adanya dalil yang membenarkan.[51] Maka dalil dari Al-Qur'an sebagai landasan hukum istihsan yaitu :

a. Surah Az-Zumar (39) ayat 18 yang berbunyi:

اَلَّذِ يْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَه‘ ؕ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰ هُمُ اللّٰهُ وَاُولٰئِكَ هُمْ اُولُواالْاَ لْبَابِ

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal"

b. Surah Az-Zumar (39) ayat 55 yang berbunyi:

وَاتَّبِعُوْااَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْ تِيَكُمُ ا لْعَذَا بُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya"[52]

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk kita mengikuti sesuatu yang paling terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Al-Syathibi mengemukakan bahwa hakikat istihsan itu adalah

[51] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 99.

[52] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam,* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994), 4.

mendahulukan maslahah al-mursalah dari qiyas. Artinya, apabila terjadi perbenturan antara qiyas dengan maslahah al-mursalah, maka yang diambil maslahah al-mursalah dan qiyas ditinggalkan. Karena apabila qiyas tetap digunakan dalam sebuah kasus, maka tujuan syara' dalam pensyari'atan hukum tidak tercapai. Oleh sebab itu, bagi ulama Malikiyah teori istihsan merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Al-Syathibi selanjutnya mengatakan bahwa istihsan tidak semata-mata didasarkan kepada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan kepada dalil yang lebih kuat. Dalil yang menyebabkan pemalingan ini adalah *nash* (ayat atau hadits), *ijma'*, *'urf* (adat kebiasaan yang berlaku umum) dan ada kalanya melalui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan. Dengan demikian, menurut al-Syathibi kaidah istihsan merupakan penerapan kaidah maslahah (kemaslahatan) yang didukung oleh syara' melalui induksi sejumlah nash, bukan oleh nash yang parsial.[53] Istihsan al-Syathibi di kalangan mazhab Maliki dikenal pula istihsan yang dalam prakteknya dinamai istihlah. Keterkaitan istihsan al-Syathibi dengan penelitian ini ada 3 variabel: *Pertama*, meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan *'urf* (kebiasaan). *Kedua*, meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia. *Ketiga*,

[53] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Cet, 1; Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 104.

meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat.[54]

Adapun klasifikasi istihsan berdasarkan hujjah yang digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah (Beirut : Dar al-Makrifah, jilid IV, th. 1975), yaitu :

a. Istihsan bil an-Nash (Istihsan berdasarkan ayat atau hadits)

   Istihsan bil an-nash adalah penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nash al-kitab dan sunnah.

b. Istihsan bi al-Ijma (Istihsan yang didasarkan kepada ijma)

   Istihsan bi al-Ijma adalah meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia, yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.[55]

[54] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2008), 355-356.
[55] Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, *"Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin"*, (Mesir : Matba'al-Sa-adah, th. 1980, 72)

c. Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi (Istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi)

Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi adalah memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.

d. Istihsan bi al-Maslahah (Istihsan berdasarkan kemaslahatan)

Istihsan bi al-Maslahah misalnya kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk diagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan seseorang menurut kaidah istihsan seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.[56]

e. Istihsan bi al-Urf (Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum)

Istihsan bi al-Urf adalah penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.

[56] Abu Ishak Al-Syathibi, "Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah" (Beirut : Dar al-Makrifah, Jilid IV, th. 1975) 206-208.

f. Istihsan bi al-Dharurah (Istihsan berdasarkan dharurah)

Istihsan bi al-Dharurah adalah seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atau suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.[57]

[57] Abu Ishak Al-Syathibi, "Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah" (Beirut : Dar al-Makrifah, Jilid IV, th. 1975) 206-208.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaitkan hukum dengan perilaku nyata pada manusia.[58] Penelitian yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang sesuai dengan objek penelitian.[59] Dalam hal ini peneliti langsung turun ke kantor kecamatan Purwodadi dan melihat keadaan pada masyarakat. Peneliti mengamati terhadap proses pelayanan administrasi pada pencetakan dan penerbitan KTP-el dan mencari sumber informasi terhadap narasumber terkait. Kemudian peneliti akan melihat bagaimana pelayanan administrasi KTP-el oleh kantor Kecamatan Purwodadi bagi masyarakat lanjut usia.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis akan diarahkan pada aspek sosiologis.[60] Dalam pendekatan ini mengenai pelaksanaan atau implementasi Peraturan

[58] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 2005, 32.
[59] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram University Press, 2020 : Mataram), 80.
[60] Ronny Kountu, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* PPM, Jakarta, 2004,6.

Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c pada pencetakan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian.[61] Lokasi penelitian ini di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Alasan pemilihan di Kecamatan Purwodadi, karena peneliti telah melakukan observasi awal di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Purwosari. Kecamatan Purwodadi memiliki persentase terbanyak pada jumlah penduduk lanjut usia yang tidak memiliki KTP-el dibandingkan kecamatan sekitar yakni Kecamatan Tutur dan Kecamatan Purwosari. Dengan adanya masyarakat lanjut usia yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik, peneliti meneliti tentang pencetakan dan penerbitan KTP-el oleh Kecamatan Purwodadi ditinjau dari istihsan Al-Syathibi.

Adapun Kecamatan Purwodadi memiliki jumlah tiga belas (13) desa yaitu Desa Tambaksari, Desa Sentul, Desa Semut, Desa Purwodadi, Desa Pucang Sari, Desa Parerejo, Desa Lebak Rejo, Desa Jasari, Desa Gerbo, Desa Gajahrejo, Desa Dawuhan Sengon, Desa Cowek, dan Desa Capang.

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram University Press, 2020: Mataram), 80.

Berikut adalah peta Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

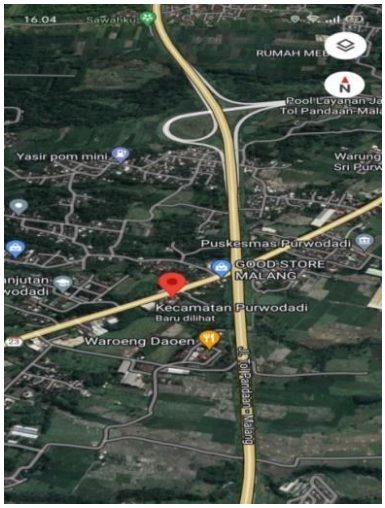

Keterangan :

Utara : Desa Gerbo

Barat : Desa Parerejo

Timur : Desa Cowek

Selatan : Desa Sentul

D. Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[62] *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan

[62] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2010), 68.

penelitian. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara:

a. Menentukan tempat yang akan diteliti yaitu kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.
b. Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pegawai di kantor Kecamatan Purwodadi dan masyarakat lanjut usia yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik di Desa Pucang Sari dan Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

E. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.[63] Maka sumber data dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi.[64] Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap pegawai di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dan masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik.

[63] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66.
[64] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, data sekunder sering disebut juga sebagai data kedua. Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.[65] Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber dari buku-buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Dari berbagai sumber tersebut peneliti menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan pelayanan administrasi KTP elektronik oleh kantor Kecamatan Purwodadi, serta tinjauan terhadap perspektif istihsan Al-Syathibi.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung yang sesuai dengan persoalan hukum yang dibahas di dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang relevan.[66]

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses memgumpulkan informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Data dalam sebuah penelitian berguna untuk menjawab permasalahan peneliti. Data

[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung: Alfabeta, 2010, 8.
[66] M. Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Jurnal Yuriska*, Vol. 3 No. 2 September 2011, 18.

penelitian harus memuat jawaban pada hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dengan cara ilmiah. Salah satunya adalah dengan observasi atau pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa.[67] Observasi dapat dianggap mudah dan dapat menghasilkan informasi yang lebih nyata mengenai permasalahan tersebut. Melaksanakan observasi awal tentang pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung atau peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian empiris. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan.[68] Wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab mengenai penelitian yang diteliti kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber diantaranya :

[67] Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum riset,* Bandung: Pustaka Stia, 2001, 143.
[68] Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 90.

1. Kepala seksi bidang pemerintahan dan pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi, yaitu Bapak Slamet Hariono, S.H
2. Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di kantor Kecamatan Purwodadi, yaitu Bapak Riki Hofilin, S.A.P
3. Perwakilan masyarakat lanjut usia di Kecamatan Purwodadi, diantaranya :
    a) Golongan masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari, yaitu Ibu Pi'ah
    b) Golongan masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari yaitu Ibu Tilam
    c) Golongan masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari, yaitu Ibu Satuni
    d) Golongan masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari yaitu Ibu Satini B Arti
    e) Golongan masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari, yaitu Ibu Rati'a
    f) Golongan masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari yaitu Ibu Mariatun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai informasi yang diperoleh dari proses penelitian. Data yang dimaksud dapat

berupa pengambilan foto, bahan statistik atau data terkait permasalah yang dikaji.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah karena data tersebut dapat memberikan arti dan kegunaan dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data sesuai dengan metode penelian yang digunakan, peneliti akan mengolah data dengan cara :

a. Mengolah *(Editing)*

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.[69] Dalam hal ini, penulis mengedit data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Data-data yang tidak memiliki hubungan dengan penelitian ini, maka sebaiknya data dihapus atau tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Seluruh data dikumpulkan dan disaring apakah data tersebut cukup baik untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

b. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua kategori-kategori data sehingga tidak ada data yang tidak diklasifikan.[70] Data dalam penelitian ini akan diklasifikasi berdasarkan hasil dari pencetakan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan

[69] Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* 168
[70] Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*

perspektif istihsan Al-Syathibi. Pada tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian secara mendalam terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

c. Verifikasi *(Verifying)*

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang nantinya dapat diperbaiki.[71] Verifikasi berarti mengecek ulang untuk memverifikasi apakah data yang akan disajikan dalam penelitian sudah sesuai atau tidak agar diakui kebenarannya.

d. Analisis *(Analysing)*

Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di fahami untuk melakukan analisa dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan.[72] Data dan informasi di dapatkan dengan wawancara dari pegawai di kantor Kecamatan Purwodadi dan masyarakat lanjut usia di Kecamatan Purwodadi.

[71] Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* 124
[72] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* 2018, 165.

e. Kesimpulan *(Concluding)*

Setelah setiap tahap dilewati, sampailah ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil dari data-data yang diperoleh pada penelitian. Kesimpulan bersumber dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan mempunyai hubungan yang logis dengan permasalahan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan merupakan daerah bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang membawahi beberapa desa atau kelurahan. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh camat. Dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di Kabupaten Pasuruan pasal 2 ayat (1) menyebutkan kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.[73] Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependuduk dan Pencatatan Sipil yang terdapat dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependuduk dan Pencatatan Sipil pasal 7 ayat (3) bahwa dinas dapat mengfungsikan peran kecamatan, desa, dan kelurahan untuk bersama-sama melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan dengan pola stelsel aktif.

Salah satu bentuk pelayanan yang ada di Kecamatan Purwodadi adalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang dibawah naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pembuatan KTP-el masuk dalam pelayanan di kecamatan yang

[73] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

dibantu oleh seksi pelayanan umum dan pemerintahan. Maka pelayanan administrasi KTP-el dapat dilakukan di kantor Kecamatan Purwodadi sampai terbitnya KTP-el yang sudah jadi. Hal ini dapat memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat karena masyarakat dapat menyelesaikan proses permohonan yang lebih singkat, mudah, dan praktis tanpa harus datang ke pusat kabupaten. Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi terhadap masyarakat yang belum memiliki KTP-el terutama yang paling disoroti adalah masyarakat lanjut usia.

Realita yang terjadi sekitar 15 % dari jumlah penduduk di Kecamatan Purwodadi sebagai masyarakat lanjut usia.[74] Realita ini memberikan implikasi bahwa kewajiban memiliki KTP-el belum sepenuhnya diwujudkan oleh masyarakat di Kecamatan Purwodadi terutama bagi masyarakat lanjut usia yang tidak tertib untuk mengurus. Jika melihat dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.[75] Seharusnya masyarakat menaati peraturan tersebut untuk membuat kartu tanda penduduk elekronik yang berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

[74] Wawancara tentang pencetakan dan penerbitan KTP-el di Kecamatan Purwodadi bersama Bapak Riki Hofilin, S.A.P pada tanggal 20 Februari 2023

[75] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

1. Letak Geografis

Kecamatan Purwodadi di Kabupaten Pasuruan terletak di antara Kecamatan Tutur dan Kecamatan Purwosari. Sebelah Barat dan sebagian besar sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Kecamatan Purwodadi terbentang pada 7,30' - 8,30' Lintang Selatan dan 112^0 30' – 113^0 30' Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran dengan ketinggian mulai 101 m dpl hingga 500 m dpl (diatas permukaan laut) dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0 - 3% sedangkan luas wilayah Kecamatan Purwodadi 102,46 km^2. Kecamatan Purwodadi terletak di wilayah bagian selatan dari Kabupaten Pasuruan dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Purwosari
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tutur
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Lawang Kab Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Prigen

Gambar Wilayah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

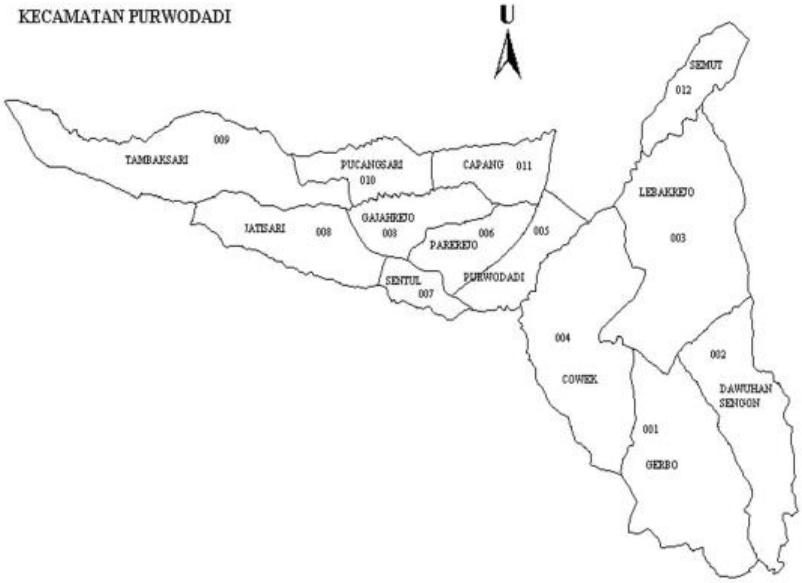

2. Kondisi Demografis

Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang aman dan damai, hampir tidak pernah terjadi keributan yang diakibatkan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Pada awal tahun 2023 dengan jumlah penduduk di Kecamatan Purwodadi sebanyak 78.468 jiwa, dan kepadatan penduduknya hanya di angka 685/jiwa/Km^2. Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Purwodadi selama tahun 2021-2022 dengan laki-laki sebanyak 19.772 dan perempuan 4.510 jadi seluruhnya berjumlah 24.282. Secara umum Kecamatan Purwodadi mempunyai iklim tropis yang terbagi dalam dua musim, yaitu musim hujan dengan curah hujan rata-rata 2.372 mm/tahun dan berlangsung antara bulan Oktober sampai dengan April, sedangkan musim kemarau berlangsung antara bulan Mei sampai dengan September. Berdasarkan kondisi wilayah Kecamatan Purwodadi merupakan sub sektor pertanian seperti hasil perkebunan seperti kopi.

Secara administratif, kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan merupakan unit pemerintahan di bawah kabupaten secara langsung. Kecamatan Purwodadi terdiri dari beberapa unit pemerintahan dibawahnya, yaitu sebanyak 13 (tiga belas) desa, yang semuanya masih merupakan wilayah pedesaan. Sedangkan suatu desa terbagi habis dalam beberapa dusun, yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Tabel 3

Jumlah penduduk per desa di wilayah Kecamatan Purwodadi pada tahun 2023[76]

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Gerbo	5.132	5.099	10.231
2	Dawuhansengon	3.162	3.214	6.376
3	Lebak Rejo	3.542	3.497	7.039
4	Cowek	3.003	3.003	6.006
5	Purwodadi	3.001	2.899	5.900
6	Parerejo	4.020	3.901	7.921
7	Gajahrejo	2.533	2.471	5.004
8	Sentul	2.893	2.763	5.656
9	Jatisari	3.474	3.287	6.761
10	Tambak Sari	2.922	2.923	5.845
11	Pucang Sari	1.927	1.892	3.819
12	Semut	1.178	1.183	2.361
13	Capang	2.818	2.731	5.549
Jumlah		39.605	38.863	78.468

[76] Data Profil Kecamatan Purwodadi Tahun 2023

Tabel 4

Luas daerah beserta jumlah dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga Menurut Desa Tahun 2023[77]

No	Desa	Luas Wilayah (km^2)	Dusun	RW	RT
1	Gerbo	13,11	6	15	70
2	Dawuhansengon	9,59	7	7	46
3	Lebak Rejo	8,28	9	14	46
4	Cowek	10,09	6	9	28
5	Purwodadi	2,90	4	9	28
6	Parerejo	3,01	4	13	36
7	Gajahrejo	3,23	5	7	27
8	Sentul	3,01	5	7	25
9	Jatisari	6,09	3	7	35
10	Tambak Sari	7,72	4	8	26
11	Pucang Sari	2,81	4	6	19
12	Semut	2,43	3	4	16
13	Capang	3,30	5	12	39
Jumlah		75,57	65	118	441

Berikut merupakan kumpulan nama-nama dusun di 13 (tiga belas) desa se Kecamatan Purwodadi :

1. Desa Gerbo jumlah dusun 6 antara lain: Lor kali, Tengah, Jajang, Rojo pasang, Kejoren, Pager gunung.

[77] Data Profil Kecamatan Purwodadi Tahun 2023

2. Desa Dawuhan sengon jumlah dusun 7 antara lain: Jambean, Urung-urung, Pohtatal, Sengon, Sridomo, Sawiran dan Gondanglegi.
3. Desa Lebakrejo jumlah dusun 9 antara lain : Putuk, Cari, Batok, Banjiran, Sumber rejo, Pedes, Jeruk.
4. Desa Cowek jumlah dusun 6 antara lain: Borong, Krajan, Putuk, Sempu, Selowinangun, Sumber sari.
5. Desa Purwodadi jumlah dusun 4 antara lain: Karang rejo, Krajan, Jatisari, Parelegi
6. Desa Parerejo jumlah dusun 4 antara lain: Sembung, Blimbing, Paretinap, Ngaglik
7. Desa Gajahrejo jumlah dusun 5 antara lain: Bakalan, Buntut, Mendong, Watu kopo, Gajahan.
8. Desa Sentul jumlah dusun 5 antara lain: Popohan, Krajan, Kebun jati, Kampung baru, Gunting.
9. Desa Jatisari jumlah dusun 3 antara lain: Andongbang, Trimo, Penjalinan.
10. Desa Tambaksari jumlah dusun 4 antara lain: Ampelsari, Krai, Tambakwatu dan Gunung malang.
11. Desa Pucangsari jumlah dusun 4 antara lain : Suruhgalih, Pesantren, Sudimoro dan Pucangan.
12. Desa Semut jumlah dusun 3 antara lain: Krajan, Welang, Semut kidul

13. Desa Capang memiliki 5 dusun antara lain : Cengkarukwatu, Kandangsari, Krajan, Semambung, Selohan.[78]

Tabel 5

Tabel komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian[79]

No	Nama Desa	Belum / Tidak Bekerja		Aparatur / Pejabat Negara		Tenaga Pengajar		Wiraswasta		Pertanian / Peternakan	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Gerbo	958	920	33	20	8	27	1.760	871	1.266	1.039
2	Dawuhansengon	669	615	30	9	5	23	1.027	280	723	372
3	Lebak Rejo	773	738	18	6	3	5	1.389	409	578	428
4	Cowek	713	666	50	21	12	28	1.230	449	368	225
5	Purwodadi	607	545	75	32	5	19	1.447	545	65	29
6	Parerejo	1.004	936	57	21	19	43	1.884	718	134	115
7	Gajahrejo	569	525	24	1	7	10	1.115	693	211	262
8	Sentul	533	485	51	38	20	27	1.379	580	62	53
9	Jatisari	764	641	11	2	15	21	1.461	306	346	301
10	Tambak Sari	562	548	17	4	8	14	981	438	703	450
11	Pucang Sari	423	346	15	6	1	8	806	557	280	279
12	Semut	216	204	8	0	4	11	488	250	189	232
13	Capang	588	511	32	18	25	68	1.248	762	252	278
Jumlah		8.379	7.680	421	178	132	304	16.215	6.858	5.177	4.063

Tabel 6

Tabel komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian[80]

No	Nama Desa	Nelayan		Agama dan Kepercayaan		Pelajar/ Mahasiswa		Tenaga Kesehatan		Pensiunan		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Gerbo	0	1	0	0	532	411	1	2	12	6	4	1.202

[78] Data Profil Kecamatan Purwodadi Tahun 2023

[79] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, *Buku Sinkronisasi Data Kependudukan Kabupaten Pasuruan Semester 1 (Satu) Tahun 2022*, Tahun 2022.

[80] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, *Buku Sinkronisasi Data Kependudukan Kabupaten Pasuruan Semester 1 (Satu) Tahun 2022*, Tahun 2022.

2	Dawuhansengon	0	0	0	0	332	308	0	1	9	3	1	1.232
3	Lebak Rejo	0	0	0	0	316	258	0	0	7	0	4	1.213
4	Cowek	0	0	1	0	369	339	2	1	16	11	2	1.007
5	Purwodadi	2	0	1	0	468	391	1	4	22	19	3	1.081
6	Parerejo	0	0	1	2	510	381	2	10	31	17	2	1.281
7	Gajahrejo	0	0	0	0	279	240	0	1	0	0	1	462
8	Sentul	0	0	0	0	476	339	3	5	33	20	2	909
9	Jatisari	0	0	0	0	456	323	0	2	0	0	3	1.256
10	Tambak Sari	0	0	0	0	363	325	0	0	2	1	2	871
11	Pucang Sari	0	0	0	0	197	179	0	0	2	0	0	344
12	Semut	0	0	0	0	175	128	0	1	2	0	0	227
13	Capang	0	0	1	0	398	331	2	4	8	3	0	559
Jumlah		2	1	4	2	4.871	3.953	11	31	144	80	24	11.644

3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Purwodadi

a. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

Struktur organisasi Tata Kerja Kecamatan Purwodadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.[81] Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan organisasi Kecamatan Purwodadi terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
    b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

[81] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah :[82]

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagainama dimaksud mempunyai fungsi :
    a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
    b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    c. Pengekoordinasian upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
    d. Pengkoordinasaian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
    e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
    f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
    g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyenyelenggaraan kegiatan desa;
    h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

[82] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan

i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris menmpunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
c. Pelaksanaan dan pengelolahan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
d. Pengelolahan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
e. Pengelolahan aset dan barang milik daerah.
f. Pengkoordinasian penyelengaraan tugas masing – masing seksi dan perangkat kecamatan.
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.[83]

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

[83] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas yaitu :

a. Menyiapkan bahan pengelolahan administrasi umum dan kepegawaian.
b. Menyiapkan bahan pengelolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
d. Menyiapkan bahan pengelolahan perlengkapan dinas.
e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.[84]

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas yaitu :

a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.

[84] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.

g. Menyiapkan bahan koordinasi penyeleseian rekomendasi hasil pengawasan.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.[85]

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.

b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.

[85] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.[86]

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam fórum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruham unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.

[86] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.

f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.

g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.[87]

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.

[87] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaankegiatan sosial kemasyarakatan.
g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.[88]

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

[88] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.

e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.[89]

b. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Purwodadi[90]

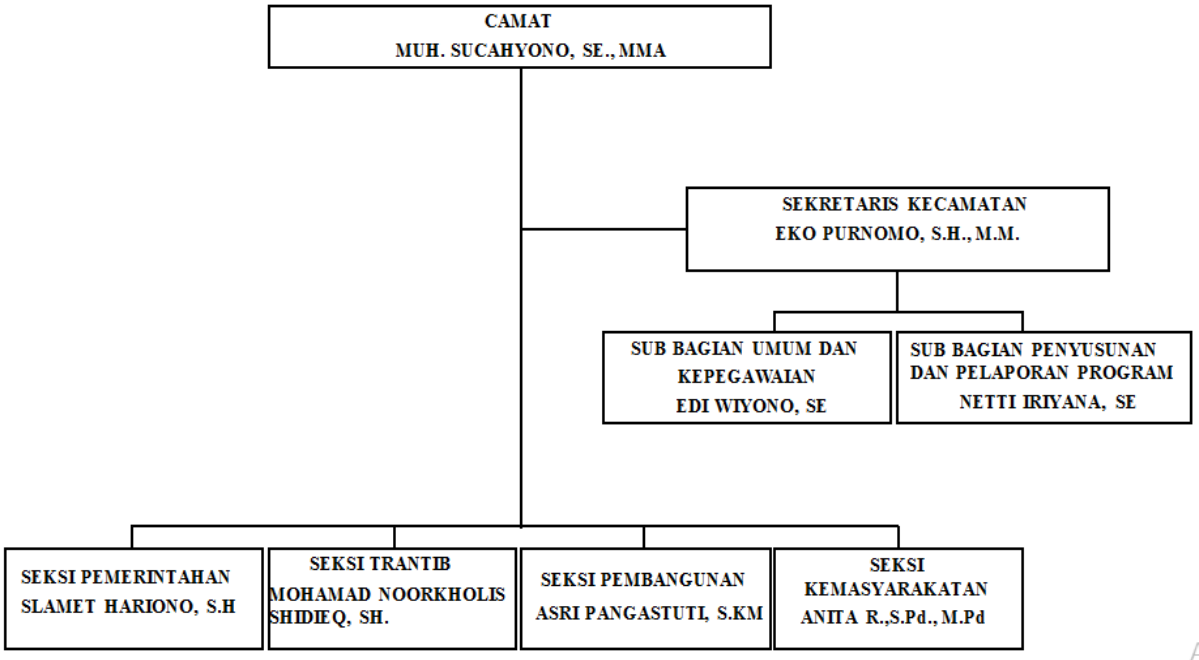

[89] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69)

[90] Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Purwodadi, 2023.

B. Pencetakan dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Purwodadi

Dalam pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menjelaskan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Menurut pasal 64 ayat (7a) dan (7b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menerangkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup, dan Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.[91] Hal ini menunjukkan bahwa KTP-el berlaku secara nasional sebagai bukti identitas resmi penduduk dan wajib dimiliki oleh setiap individu.

KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila, dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[91] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

pasal 14 ayat (1) huruf c memuat pencetakan dan penerbitan KTP-elektronik baru, masing-masing dari ayat tersebut diantaranya; (1) Mengisi formulir permohonan KTP-el, (2) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin, (3) Foto copy kartu keluarga, (4) Foto copy Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah dan berusia di bawah 17 tahun, (5) Telah melakukan perekaman data biometrik. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan didasarkan pada undang-undang yang memberikan hak-hak terhadap masyarakat.

1. Pengisian formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Informan pertama yakni Bapak Slamet Hariono, S.H selaku kepala seksi pemerintahan dan pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan menyatakan sebagai berikut :

> *"Pengisian formulir permohonan pembuatan KTP-el harus dipenuhi dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan"*[92]

Informan kedua yakni Bapak Riki Hofilin, S.A.P selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di kantor Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

> *"Formulir permohonan disini tidak perlu diisi, bisa langsung proses dengan cukup membawa KK saja. Namun apabila dari desa mengarahkan dan memberi formulir permohonan pembuatan KTP-el seperti format F.107 ini bagus"*[93]

[92] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[93] Riki Hofilin, S. A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)

Informan ketiga yakni Ibu Pi'ah selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Saya tidak tahu formulir permohonan itu seperti apa"[94]

Informan keempat yakni Ibu Tilam selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Saya tidak tahu formulir KTP, setahu saya buat KTP ke Kecamatan Purwodadi"[95]

Informan kelima yakni Ibu Satuni selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Saya tidak bisa menulis, jadi kalau tulis menulis minta tolong orang lain yang menuliskan"[96]

Informan keenam yakni Ibu Satini B Arti selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Tidak tahu saya hanya punya KTP lama, untuk mengurus tidak tahu caranya"[97]

[94] Pi'ah, wawancara (Pasuruan, 26 Maret 2023)
[95] Tilam, wawancara (Pasuruan, 25 Maret 2023)
[96] Satuni, wawancara (Pasuruan, 27 Maret 2023)
[97] Satini B Arti, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

Informan ketujuh yakni Ibu Rati'a selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Saya tidak tahu itu bagaimana, dan harus pergi kemana untuk mengurus KTP baru"[98]

Informan kedelapan yakni Ibu Mariatun selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau buat KTP di desa lalu diarahkan ke kecamatan tapi saya memilih tidak mengurus karena sudah tidak pernah keluar-keluar"[99]

Formulir permohonan KTP-el merupakan formulir permohonan yang disebut F.1.07 yang berfungsi untuk mendaftarkan KTP-el, namun apabila penduduk tidak diberi formulir permohonan oleh desa tetap bisa langsung kami layani di kantor Kecamatan Purwodadi dengan syarat membawa Kartu Keluarga (KK).[100] Kedudukan formulir permohonan KTP-el tercantum dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c. Namun syarat ini bergantung kepada desa yang menerapkan dan mengarahkan masyarakatnya yang hendak mengurus KTP-el di Kecamatan Purwodadi apakah diberi formulir atau tidak. Apabila masyarakat tidak membawa formulir permohonan KTP-el,

[98] Rati'a, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[99] Mariatun, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[100] Riki Hofilin, S.A.P., wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

permohonan pembuatan KTP-el tetap atau bisa langsung dilayani oleh pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi. Maka dari itu, untuk pengisian formulir permohonan KTP-el di Kecamatan Purwodadi bersifat tidak wajib, dan masyarakat tetap dapat memenuhi syarat untuk pencetakan dan penerbitan KTP-el.

Selanjutnya dilihat dari segi pelaksanaan AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengisian formulir permohonan kartu tanda penduduk elektronik sebagai asas kemanfaatan dimana pengisian kartu tanda penduduk elektronik memberikan manfaat sebagai proses awal dalam mengajukan permohonan pembuatan KTP-el baik di tingkat desa terlebih dahulu atau bisa langsung di kantor Kecamatan Purwodadi (dengan isi formulir atau tidak). Selain itu adanya upaya kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat yang belum memiliki KTP-el yaitu pihak Kecamatan Purwodadi telah menghimbau dengan surat kepada Kepala Desa untuk mengingatkan warganya yang belum memiliki KTP-el agar segera mengurus.[101] *Kedua* ketidakberpihakan bahwa pejabat pemerintah dalam melakukan hal ini mempertimbangkan kepentingan para pihak untuk segera mengurus KTP-el dengan tidak membedakan antara masyarakat muda atau tua yang belum memiliki KTP-el, semua diperlakukan sama. Akan tetapi informasi yang didapat oleh masyarakat di Kecamatan Purwodadi masih kurang, khususnya dari pemerintahan tingkat desa

[101] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)

karena masih banyak masyarakat lanjut usia yang belum memiliki KTP-el.

2. Batasan dan Kriteria Layak Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Informan pertama yakni Bapak Slamet Hariono, S. H selaku kepala seksi pemerintahan dan pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan menyatakan sebagai berikut :

> *"Kartu Tanda Penduduk Elektronik diperuntukkan bagi warga atau masyarakat yang berumur 17 tahun atau pernah kawin wajib untuk memiliki KTP-el"*[102]

Informan kedua yakni Bapak Riki Hofilin, S.A.P selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di kantor Kecamatan Purwodadi :

> *"Bagi masyarakat usia 17 tahun wajib membuat KTP-el, dan untuk yang sudah pernah menikah atau kawin dibawah umur 17 tahun itu terdapat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan wajib membuat KTP-el"*[103]

Informan ketiga yakni Ibu Pi'ah selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

> *"Iya saya setuju, umur saya sudah lebih dari angka itu namun belum memiliki KTP baru yang katanya berlaku seumur hidup"*[104]

[102] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[103] Riki Hofilin, S. A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[104] Pi'ah, wawancara (Pasuruan, 26 Maret 2023)

Informan keempat yakni Ibu Tilam selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Saya sudah lebih dari 17 tahun, sudah punya cucu dan cicit banyak. Punya suami sudah meninggal. Jadi tidak pernah kemana mana untuk punya KTP. Semua terserah anak"[105]

Informan kelima yakni Ibu Satuni selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Usia saya sudah tua, kalau punya KTP disini anak saya saja karena sudah tua"[106]

Informan keenam yakni Ibu Satini B Arti selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Iya usia sudah lebih dari 17 tahun, tetapi buat punya KT tidak butuh seperti nenek"[107]

Informan ketujuh yakni Ibu Rati'a selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau umur saya sudah berumur, kalau dirasa mau buat KTP anak cucu semua sudah punya. Hanya nenek yang tidak mengurus"[108]

[105] Tilam, wawancara (Pasuruan, 25 Maret 2023)
[106] Satuni, wawancara (Pasuruan, 27 Maret 2023)
[107] Satini B Arti, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[108] Rati'a, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

Informan kedelapan yakni Ibu Mariatun selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau dirumah ini yang masih muda-muda mungkin sudah punya semua"[109]

Dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c menyebutkan penerbitan KTP-el baru yaitu telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.[110] Sebagai identitas resmi penduduk, KTP-el menjadi identitas tunggal yang dimiliki oleh setiap penduduk (WNI atau orang asing) yang memenuhi syarat usia 17 tahun dan pernah atau sudah pernah kawin. Pasal ini menjelaskan persyaratan umur dan pernah kawin menjadi keharusan seseorang wajib membuat KTP-el. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berlaku bagi penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah kawin, atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Orang asing wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instasi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. Penduduk yang telah

[109] Mariatun, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[110] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11)

memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian. Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.[111]

Tanggal 20 Maret 2023 ada team Pak Ladi yang melakukan upaya jemput bola ke SMA Advent di Kecamatan Purwodadi yang bertujuan melayani kepengurusan KTP-el bagi siswa-siswi yang sudah berumur 17 tahun atau cukup umur. Upaya ini merupakan cara pemerintah Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mempermudah masyarakat tanpa harus datang langsung ke pelayanan kantor Kecamatan Purwodadi. PAK LADI ini singkatan dari Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi secara Elektronik yang dibentuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang berguna untuk melayani masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara langsung dan bisa langsung jadi. Hanya saja pelayanan KTP-el terbatas oleh blangko dari pemerintah pusat, sehingga sering terjadi blangko kehabisan.[112]

Berdasarkan hasil wawancara dari 8 narasumber, diantaranya dari kalangan yang bekerja di kantor Kecamatan Purwodadi yaitu Bapak Slamet Hariono, S.H selaku kepala seksi pemerintahan dan pelayanan, Bapak Ricky selaku pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Ibu Pi'ah selaku

[111] Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan atau pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

[112] Riki Hofilin, S.A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)

golongan masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari, Ibu Tilam selaku golongan masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari, Ibu Satuni selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari, Ibu Satini B Arti selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari, Ibu Rati'a selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari, Ibu Mariatun selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari memberikan gambaran bahwa masyarakat lanjut usia di Kecamatan Purwodadi sudah pernah kawin semua namun masih enggan untuk mengurus KTP-el hingga saat ini.

Dilihat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemerintah kecamatan telah melakukan kerja sama, dan turut mendukung program PAK LADI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk membantu masyarakat yang hendak mengurus KTP-el. Asas keterbukaan yang tercermin yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk melayani pembuatan KTP-el langsung jadi untuk masyarakat. Bentuk implementasinya, mulai dari perekaman serentak KTP-el Tahun 2013 pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa sudah memberikan informasi bagi masyarakat agar segera membuat KTP-el bagi yang sudah memenuhi kriterianya. Jika jumlahnya banyak dan tidak terlalu sedikit, kami upayakan jemput

bola untuk mengurus KTP-el di Kecamatan Purwodadi.[113] Asas kepentingan umum merupakan asas yang harus didahulukan bagi penyelenggara pemerintah untuk mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan upaya jemput bola dalam menindaklanjuti permasalahan kepengurusan KTP-el.

3. Persyaratan Pemenuhan Identitas

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c dalam pencetakan dan penerbitan KTP-el baru menyatakan fotocopy Kartu Keluarga (KK).[114] Kartu Keluarga sangat penting sebagai identitas seseorang di dalam keluarga.

Informan pertama yakni Bapak Slamet Hariono, S. H selaku kepala seksi pemerintahan dan pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan menyatakan sebagai berikut :

> *"Kedudukan identitas seseorang dalam kartu keluarga sangat penting, dan kartu keluarga harus terdaftar di data base kependudukan"*[115]

Informan kedua yakni Bapak Riki Hofilin, S. A.P selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di kantor Kecamatan Purwodadi :

> *"Iya betul, syarat yang dibutuhkan dalam membuat KTP-el yaitu membawa fotocopy kartu keluarga"*[116]

[113] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[114] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11)
[115] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)

Informan ketiga yakni Ibu Pi'ah selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Iya saya setuju, kami sekeluarga sudah punya kartu keluarga"[117]

Informan keempat yakni Ibu Tilam selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kartu keluarga disini ya ada, saya ngikut anak saya"[118]

Informan kelima yakni Ibu Satuni selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau kartu keluarga sudah punya, namun disimpan anak saya supaya tidak dimakan rayap dan tetap aman"[119]

Informan keenam yakni Ibu Satini B Arti selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau ditanya punya kartu keluarga iya sudah punya"[120]

[116] Riki Hofilin, S. A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[117] Pi'ah, wawancara (Pasuruan, 26 Maret 2023)
[118] Tilam, wawancara (Pasuruan, 25 Maret 2023)
[119] Satuni, wawancara (Pasuruan, 27 Maret 2023)
[120] Satini B Arti, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

Informan ketujuh yakni Ibu Rati'a selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kartu keluarga dibawa anak saya, kalau kartu keluarga ada"[121]

Informan kedelapan yakni Ibu Mariatun selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kartu keluarga penting, selalu disimpan sama kakek"[122]

Berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.[123] Hasil wawancara terhadap 8 narasumber, masyarakat lanjut usia telah memiliki Kartu Keluarga (KK) namun enggan untuk mengurus KTP lamanya menjadi KTP-el. Hal ini memberikan gambaran, bahwa masyarakat lanjut usia masih mengesampingkan mengurus KTP-el dikarenakan mereka tidak memahami manfaat dan kegunaan KTP-el. Kedudukan Kartu Keluarga disini sebagai pemenuhan identitas untuk membuat KTP-el.

[121] Rati'a, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[122] Mariatun, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[123] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

Kartu Keluarga yang digunakan harus terdaftar didata base kependudukan, yang nantinya akan dicek dan bisa didaftarkan untuk membuat KTP-el.[124] Maka asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus dilaksanakan adalah asas kecermatan dimana penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan harus memastikan bahwa kartu keluarganya sudah terdaftar didata base kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kartu Keluarga merupakan bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga (kepala keluarga). Berikut tabel pemilik Kepala Keluarga se Kecamatan Purwodadi yaitu :

Tabel 7

Data Kependudukan Berdasarkan Kepala Keluarga[125]

No	Desa	Kepala Keluarga		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Gerbo	2.646	631	3.277
2	Dawuhansengon	1.613	348	1.961
3	Lebak Rejo	1.829	392	2.221
4	Cowek	1.521	324	1.845
5	Purwodadi	1.439	402	1.841
6	Parerejo	1.988	405	2.393
7	Gajahrejo	1.218	287	1.505
8	Sentul	1.386	363	1.749

[124] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[125] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, *Buku Sinkronisasi Data Kependudukan Kabupaten Pasuruan Semester 1 (Satu) Tahun 2022*, Tahun 2022.

9	Jatisari	1.606	367	1.973
10	Tambak Sari	1.537	256	1.793
11	Pucang Sari	985	214	1.199
12	Semut	587	168	755
13	Capang	1.417	353	1.770
Jumlah		19.772	4.510	24.282

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kartu keluarga merupakan syarat yang harus dimiliki seseorang ketika mendaftar KTP-el. Jumlah Kartu Keluarga di Kecamatan Purwodadi sebanyak 24.282 Kepala Keluarga yang terdiri atas 19.772 Kepala Keluarga Laki-laki, dan 4.510 Kepala Keluarga Perempuan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus diterapkan disini adalah asas kepastian hukum. Dalam negara hukum seseorang yang telah memiliki kartu keluarga salah satunya digunakan untuk mengurus atau mendapatkan KTP-el dengan memenuhi syarat membawa fotocopy KK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kartu Keluarga (KK) dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, dan kantor Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen milik Pemerintah Daerah Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut.[126]

[126] Dispendukcapil.purbalinggakab.go.id/kartu-keluarga-kk/

4. Kejelasan Status Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.[127] Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.[128] Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.[129] Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.[130] Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi masyarakat yang beragam Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama selain agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kejelasan status perkawinan yang dimaksud sesuai Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 14 ayat (1) huruf c menerangkan syarat keempat yakni membawa fotocopy Surat Nikah atau

---

[127] Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi.* Aura Publisher. Hlm. 100. ISBN 978-623-211-107-3.

[128] https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/akta-perkawinan

[129] http://disdukcapil.landakkab.go.id/docs/permendagri/attachment398.pdf

[130] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Akta Nikah Perkawinan bagi yang sudah menikah dan berusia di bawah 17 tahun.[131]

Informan pertama yakni Bapak Slamet Hariono, S. H selaku kepala seksi pemerintahan dan pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan menyatakan sebagai berikut :

> *"Identitas status perkawinan ini penting apakah sudah menikah atau belum, jika sudah menikah harus ada bukti surat nikah orang yang bersangkutan"*[132]

Informan kedua yakni Bapak Riki Hofilin, S.A.P selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di kantor Kecamatan Purwodadi :

> *"Kedudukan status perkawinan, apabila ada yang menikah dibawah umur, namun belum mempunyai KTP-el, otomatis syarat pembuatan KTP-el harus ada bukti status kawin dulu, bukti tersebut dapat didapatkan dari surat dispensasi nikah dari pengadilan untuk mendaftarkan KTP-el dengan status kawin"*[133]

Informan ketiga yakni Ibu Pi'ah selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

> *"Iya saya setuju, sudah pernah kawin ada buku nikah"*[134]

---

[131] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11)
[132] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[133] Riki Hofilin, S. A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[134] Pi'ah, wawancara (Pasuruan, 26 Maret 2023)

Informan keempat yakni Ibu Tilam selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Iya sudah punya banyak cicit iya sudah pernah kawin dulu. Yang sekarang sendiri, sudah ditinggal suami"[135]

Informan kelima yakni Ibu Satuni selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau bukti nikah kurang tahu, yang tahu hanya anak saya. Barang-barang penting disimpan anak sebelah rumah saya ini"[136]

Informan keenam yakni Ibu Satini B Arti selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau seperti bukti kawin itu seingat saya sudah tidak ada, karena itu sudah zaman dahulu dan lupa ditaruh mana"[137]

Informan ketujuh yakni Ibu Rati'a selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Sudah tidak tahu dimana"[138]

[135] Tilam, wawancara (Pasuruan, 25 Maret 2023)
[136] Satuni, wawancara (Pasuruan, 27 Maret 2023)
[137] Satini B Arti, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[138] Rati'a, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

Informan kedelapan yakni Ibu Mariatun selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Saya tidak faham, karena nikahnya sudah lama. Tetapi dokumen-dokumen penting masih disimpan"[139]

Tabel 8

Data kependudukan berdasarkan status perkawinan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan[140]

No	Desa	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Gerbo	1.860	1.381	2.577	2.600	57	86	80	432
2	Dawuhansengon	1.173	948	1.539	1.606	36	63	48	226
3	Lebak Rejo	1.262	1.007	1.739	1.758	46	63	41	229
4	Cowek	1.238	1.015	1.438	1.452	35	59	52	221
5	Purwodadi	1.276	979	1.304	1.334	58	89	58	263
6	Parerejo	1.651	1.300	1.883	1.876	57	73	53	275
7	Gajahrejo	970	765	1.166	1.205	28	55	42	169
8	Sentul	1.192	856	1.263	1.291	43	71	61	238
9	Jatisari	1.384	955	1.585	1.641	47	62	40	194
10	Tambak Sari	1.058	894	1.491	1.526	52	68	37	163
11	Pucang Sari	707	541	952	1.011	35	46	30	121
12	Semut	493	356	558	569	13	16	18	112
13	Capang	1.138	867	1.319	1.340	50	68	47	259

[139] Mariatun, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

[140] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, *Buku Sinkronisasi Data Kependudukan Kabupaten Pasuruan Semester 1 (Satu) Tahun 2022*, Tahun 2022.

Jumlah	15.402	11.864	18.814	19.209	557	819	607	2.902

Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.[141] Apabila terjadi penyimpangan batasan umur sebuah perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Maka kedudukan pemberian dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya menjadi bukti adanya persetujuan perkawinan dibawah umur yang dapat digunakan untuk mendaftarkan KTP-el untuk menyertakan status perkawinannya.

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan wujud mencari payung hukum untuk legalisasi perkawinan anak di bawah umur. Menurut ilmu hukum normatif, tujuan hukum seharusnya fokus pada kepastian hukum, sehingga hukum mampu mempertahankan

[141] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

ketertiban.[142] Secara filosofis, penerapan perkawinan terhadap dispensasi nikah masih bersifat spekulatif dan *debatable*. Di satu sisi, perkawinan atas dasar dispensasi nikah dianggap tidak memenuhi asas-asas hukum perkawinan, karena dalam asas hukum perkawinan tersebut dituntut kematangan calon mempelai, sedangkan dalam dispensasi nikah calon mempelai sama sekali tidak matang karena masih di bawah umur. Melihat sisi lain, perkawinan atas dasar dispensasi nikah merupakan pengecualian dari hukum dasar yang bersifat kasuistik karena dianggap ada kemaslahatan dalam hal tersebut, justru apabila tidak dilangsungkan perkawinan akan muncul kemudaratan yang lebih besar.

Melihat realita di Kecamatan Purwodadi, dari informan 8 narasumber diantaranya 6 masyarakat lanjut usia berstatus telah kawin dan tidak memiliki KTP-el. Hal ini dikarenakan mereka tidak pernah bepergian sehingga merasa tidak memerlukan KTP-el. Seharusnya masyarakat mendapatkan sosialisasi dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada warganya betapa pentingnya memiliki KTP-el. Mayoritas masyarakat khususnya lanjut usia tidak memahami pentingnya manfaat mengurus KTP-el, sehingga peneliti menganggap peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi masih kurang.

[142] Mohamad Nur Yasin, *Rekontruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, 18.

Pertama dilihat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa asas kepastian hukum mengutakamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan pemerintahan[143] dimana adanya surat nikah atau akta perkawinan dalam negara hukum sebagai pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum, setiap adanya pencatatan perkawinan akan membuat status seseorang berubah. *Kedua*, asas keterbukaan diperlukan dalam melayani masyarakat khususnya masyarakat yang belum memahami prosedur permohonan pembuatan KTP-el di Kecamatan Purwodadi agar masyarakat tertib melakukan kepengurusan kependudukan. Asas keterbukaan menekankan kepada pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, dan jujur dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara demi tercapainya administrasi kependudukan masyarakat yang baik.

5. Pemenuhan Kelengkapan Perekaman Data Biometrik

Informan pertama yakni Bapak Slamet selaku kepala seksi pemerintahan dan pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan menyatakan sebagai berikut :

[143] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

"Perekaman KTP-el dilakukan di kantor Kecamatan Purwodadi, untuk di desa masih belum ada untuk melakukan perekaman"[144]

Informan kedua yakni Bapak Riki Hofilin S.A.P selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di kantor Kecamatan Purwodadi :

"Perekaman kalau di kecamatan hanya cukup sampai KK saja, dan perekaman dilakukan di kantor Kecamatan Purwodadi sesuai syarat-syarat yang telah dipenuhi tadi. Bagi masyarakat yang ingin membuat KTP-el langsung jadi bisa melalui program Pak Ladi yang datang langsung untuk masyarakat"[145]

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu yang diamanatkan adalah stelsel aktif. Pemerintah telah menjalankan fungsi stelsel aktif, yang semula diwajibkan aktif untuk mengurus dokumen kependudukannya adalah penduduk atau masyarakat, dirubah yang aktif adalah petugas atau aparat dalam pelayanan dokumen kependudukan. Dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat, salah satu program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah program PAK LADI atau singkatan dari Pelayanan Administrasi Kependuduk Langsung Jadi secara Elektronik) dapat digunakan masyarakat untuk mengurus KTP-el sesuai tempat yang diperuntukkan. Team dari PAK LADI ini mempunyai perjanjian kontrak yang terikat, dan apabila salah

[144] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[145] Riki Hofilin, S. A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)

satu dari team PAK LADI menyalahgunakan kewenangan, server dari pelayanan tersebut otomatis diputus oleh pemerintahan pusat.[146]

Apabila masyarakat ingin mengurus dokumen kependudukan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dapat dilayani oleh pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi atau melalui Pak Ladi sebagai upaya dari program pemerintah yang mendatangi langsung ke masyarakat atau bisa melalui Whats App. Kemudian KTP-el yang telah jadi akan diterbitkan atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dikirim menggunakan kantor pos ke kantor Kecamatan Purwodadi, lalu KTP-el dapat didistribusikan oleh operator desa dan diberikan kepada masyarakat.[147] Jika dilihat dari segi AUPB oleh pelayanan pemerintah, asas pelayanan yang baik dapat diterima masyarakat sampai KTP-el jatuh ke tangan pemiliknya. Inovasi-inovasi pemerintah dalam menjalankan pelayanan dokumen kependudukan yang seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat perilah pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan pengurusan dan penerbitan

[146] Riki Hofilin, S.A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[147] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)

dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.[148] Maka biaya untuk membuat KTP-el adalah gratis. Hanya saja dalam pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ini masih terbatas oleh blangko yang diperoleh dari pemerintah pusat, sehingga sering terjadi kehabisan blangko. Asas pelayanan yang baik yang dapat diterapkan pemerintah dalam hal ini masih kurang karena terbatasnya blangko membuat masyarakat harus menunggu terbitnya KTP-el dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sudah diterapkan adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan dikarenakan pemerintah atau instansi pelaksana harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat dari pemerintah pusat, dan tidak menggunakan kewenangannya sendiri untuk menyelenggarakan pencetakan dan penerbitan KTP-el.

Tabel 9

Data Kependudukan Wajib KTP-el dan Pemula di Kecamatan Purwodadi[149]

No	Nama Desa	Wajib KTP		Jumlah	Pemula 2023		Jumlah	Pemula 2024		Jumlah
		Rekam	Belum		Rekam	Belum		Rekam	Belum	
1	Gerbo	7.054	98	7.152	0	129	129	0	109	109
2	Dawuhansengon	4.225	61	4.286	0	78	78	0	98	98
3	Lebak Rejo	4.600	65	4.665	0	81	81	0	94	94
4	Cowek	4.036	56	4.092	0	84	84	0	83	83
5	Purwodadi	4.063	59	4.122	0	74	74	0	82	82
6	Parerejo	5.245	93	5.338	0	111	111	0	115	115

[148] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

[149] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, *Buku Sinkronisasi Data Kependudukan Kabupaten Pasuruan Semester 1 (Satu) Tahun 2022*, Tahun 2022.

7	Gajahrejo	3.185	61	3.246	0	67	67	0	64	64
8	Sentul	3.750	39	3.789	0	83	83	0	90	90
9	Jatisari	4.283	62	4.345	0	86	86	0	102	102
10	Tambak Sari	3.931	54	3.985	0	77	77	0	73	73
11	Pucang Sari	2.603	35	2.638	0	43	43	0	63	63
12	Semut	1.571	21	1.592	0	35	35	0	38	38
13	Capang	3.810	44	3.854	0	63	63	0	61	61
Jumlah		52.356	748	53.104	0	1.011	1.011	0	1.072	1.072

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat yang belum memiliki KTP-el di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan sebanyak 748 orang wajib KTP belum melakukan perekaman dan 1.011 orang pemula belum melakukan perekaman. Dari 6 informan sebagai narasumber masyarakat lanjut usia di Kecamatan Purwodadi, kelompok masyarakat lanjut usia yang belum memiliki KTP-el merupakan golongan masyarakat yang wajib KTP namun enggan mengurus atau melakukan perekaman. Masyarakat lanjut usia belum sepenuhnya memahami terhadap manfaat KTP-el dan bagaimana prosedur kepengurusannya. Mayoritas masyarakat lanjut usia enggan mengurus KTP-el dikarenakan tidak pernah bepergian. Namun salah satu informan bernama Ibu Satuni merupakan salah satu masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari batal mendapatkan bantuan dari Pemerintah karena tidak memiliki KTP-el, sehingga bantuannya ini hangus dan tidak dapat diambil.[150]

[150] Wawancara tentang penduduk belum memiliki KTP-el di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari bersama Kepala Rukun Tetangga Bapak Lukman tanggal 23 Maret 2023

Dengan demikian, manfaat KTP-el sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. KTP-el diperlukan untuk berbagai layanan baik mengajukan perkawinan, perceraian, membeli tanah, membeli rumah, mengurus surat kehilangan, mengurus kematian, hingga untuk mendaftar CPNS atau aparat negara. Tidak hanya itu, KTP-el juga sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, jaminan sosial, perbankan, asuransi, hingga kepemilikan aset negara.[151] Sehingga apabila mengurus KTP-el tidak memerlukan biaya (gratis), diharapkan masyarakat yang belum memiliki KTP-el untuk segera mengurus tepat waktu agar tertib administrasi kependudukan. Pemerintah dalam hal ini harus tetap optimal dalam melayani masyarakat, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat.

C. Istihsan Al-Syathibi

1. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan *'urf* (kebiasaan)

Informan pertama yakni Bapak Slamet Hariono, S.H selaku kepala seksi pemerintahan dan pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan menyatakan sebagai berikut :

> *"Masyarakat di Kecamatan Purwodadi sekitar 10 % dari jumlah penduduk belum memiliki KTP-el terutama masyarakat tua-tua yang menganggap mereka tidak keluar kemana-mana, kalau sisi dari petugas sejauh ini tidak ada kendala hanya persepsi masyarakat yang seperti itu yang tidak mau membuat KTP-el"*[152]

[151] Kompas.com/tren/read/2022/06/21/200100065/mengapa-penduduk-wajib-punya-ktp-ini-fungsinya-?page=all

[152] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)

Informan kedua yakni Bapak Riki Hofilin, S.A.P selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di kantor Kecamatan Purwodadi :

"Dari program kecamatan maupun kabupaten sebenarnya sudah menghimbau semua, bahwa masyarakat yang belum punya KTP-el atau akta lahir diwajibkan untuk segera mengurus, tapi masyarakat terutama lansia menganggap mereka sudah tua dan tidak perlu pergi kemana mana. Tetapi kalau dibutuhkan untuk ke rumah sakit baru akan terburu-buru untuk mengurus. Dari sini kesadaran masyarakat dan lingkungan juga diperlukan supaya masyarakat bisa memahami pentingnya punya KTP-el"[153]

Informan ketiga yakni Ibu Pi'ah selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau misalnya mengurus KTP-el itu tidak ada yang antar untuk pergi mengurus. Setiap hari saya dirumah sendiri, keluarga semua setiap hari kerja"[154]

Informan keempat yakni Ibu Tilam selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Saya ini kalau pergi-pergi iya pernah, kalau pergi ke Malang pernah antar ke rumah sakit. Sewaktu dijalan punya rasa takut ditanyai oleh polisi. Kalau di rumah sakit tidak ditanyai"[155]

Informan kelima yakni Ibu Satuni selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

[153] Riki Hofilin, S. A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[154] Pi'ah, wawancara (Pasuruan, 26 Maret 2023)
[155] Tilam, wawancara (Pasuruan, 25 Maret 2023)

"Tidak mengurus KTP seumur hidup karena tidak pernah keluar kemana-mana. Mungkin hanya keluar ke depan rumah untuk belanja dapur saja. Selebihnya hanya ke rumah saudara"[156]

Informan keenam yakni Ibu Satini B Arti selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Nenek sudah tidak pernah kemana-mana, yang keluar ya cukup anak cucu saja"[157]

Informan ketujuh yakni Ibu Rati'a selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Keseharian hanya aktivitas di rumah"[158]

Informan kedelapan yakni Ibu Mariatun selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau kebiasaan sebenarnya tidak tahu gimana manfaatnya punya KTP-el. Ada tetangga buat KTP-el kalau pergi disuruh ke kecamatan. Tetapi nenek ini kalau naik sepeda tidak kuat karena mabuk kendaraan. Jadi nenek tidak pernah bepergian"[159]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat di Kecamatan Purwodadi masih ada yang belum memiliki KTP-el dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk

[156] Satuni, wawancara (Pasuruan, 27 Maret 2023)
[157] Satini B Arti, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[158] Rati'a, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[159] Mariatun, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

mengurus KTP-el. Masyarakat menilai khususnya lanjut usia tidak memiliki KTP-el dikarenakan mereka tidak pernah bepergian, dan cukup mengandalkan anaknya saja dalam kebutuhan sehari-hari. Menurut 6 (enam) narasumber masyarakat lanjut usia disini memiliki kondisi yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga tidak membutuhkan pula untuk datang ke rumah sakit. Tetapi Ibu Tilam juga memiliki rasa khawatir ketika bepergian ke Malang karena takut ditanyai oleh petugas kepolisian kalau tidak punya KTP-el.[160] Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat terhadap peraturan, kita harus memiliki ilmu atau bekal yang cukup sehingga kita paham akan aturan dalam peraturan-peraturan pemerintah yang telah dianjurkan dan diwajibkan. Dalam suatu negara, tanpa adanya peraturan perundang-undangan semuanya tidak akan berjalan dengan semestinya.

Istihsan Al-Syathibi disini ialah meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan *'urf* (kebiasaan). Maksudnya istihsan memandang di antara dua dalil, salah satu dalil ditinggalkan untuk beramal dengan dalil yang lebih kuat. Dalil yang menyebabkan pemalingan ini adalah *úrf* (kebiasaan) atau adat kebiasaan yang berlaku umum. Dalam kasus ini klasifikasi berdasarkan hujjah yang digunakan istihsan bi-al-Urf merupakan suatu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, hal ini disebabkan karena adanya kebiasaan yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan

[160] Tilam, wawancara (Pasuruan, 25 Maret 2023)

masyarakat. Secara yuridis, kedudukan KTP lama bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sudah tidak berlaku sejak adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang digantikan dengan KTP-el yang masa berlakunya seumur hidup.

Maka, masyarakat lanjut usia yang meninggalkan untuk tidak mengurus KTP-el menjadi sebuah penyimpangan hukum yang tidak menaati sebuah peraturan yang disebabkan oleh kurangnya informasi, ilmu, dan juga pemahaman yang menjadi kebiasaan masyarakat lanjut usia. Peran dan upaya pemerintah sangat dibutuhkan dalam menindaklanjuti masalah ini. Penyelenggara pemerintahan berwenang untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Purwodadi khususnya pada pelayana KTP-el. Namun, untuk mengadakan sosialisasi pentingnya penggunaan KTP-el di Kecamatan Purwodadi masih kurang karena pemerintah kecamatan hanya sebatas memperingatkan dengan surat kepada kepala desa untuk menindaklanjuti warganya. Kemudian pihak desa yang menindaklanjuti warganya untuk segera mengurus KTP-el yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia

Informan pertama yakni Bapak Slamet selaku kepala seksi pemerintahan dan pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan menyatakan sebagai berikut :

> *"Ketika kita melihat manfaat dari KTP-el, maka yang lebih muda disini lebih senang, lebih cepat, masyarakat juga tidak seperti dulu dan tidak perlu riwa-riwi ke kabupaten. Kalau ada perubahan bisa langsung ke desa, juga dibantu dengan adanya program Pak Ladi yang dilaksanakan di desa-desa"*[161]

Informan kedua yakni Bapak Riki Hofilin, S.A.P selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di kantor Kecamatan Purwodadi :

> *"Saya setuju, KTP-el ini penting ya bagi masyarakat, terutama masyarakat lanjut usia khususnya yang mendapat bantuan harus memiliki KTP-el. Kalau tidak mempunyai KTP-el atau masih menggunakan KTP lama bantuan dari pemerintah tidak bisa didapatkan, dan ada bantuan yang berbentuk saldo atau uang di bank seperti bansos juga tidak bisa diambil, karena syarat buat ATM juga diperlukan KTP-el. Jadi semua masyarakat butuh KTP-el"*[162]

Informan ketiga yakni Ibu Pi'ah selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

> *"KTP seumur hidup ini kemaren ditanyakan oleh petugas pemilu yang ke rumah. Berhubung pemilu masih lama sama petugas disuruh buat KTP-el dulu"*[163]

[161] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[162] Riki Hofilin, S. A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[163] Pi'ah, wawancara (Pasuruan, 26 Maret 2023)

Informan keempat yakni Ibu Tilam selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau melihat manfaat KTP-el tidak tahu untuk apa saja karena saya belum punya"[164]

Informan kelima yakni Ibu Satuni selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Saya ini alhamdulillah sehat, kalau misalnya butuh kerumah sakit iya tidak pernah. Kalau nenek sakit ringan hanya pergi ke pak mantri cukup, dan tidak ditanyai apa-apa"[165]

Informan keenam yakni Ibu Satini B Arti selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Tidak tahu apa kemaslahatan untuk punya kartu tanda penduduk elektronik"[166]

Informan ketujuh yakni Ibu Rati'a selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Nenek ini asing dengan hal seperti ini, dan tidak mengerti"[167]

[164] Tilam, wawancara (Pasuruan, 25 Maret 2023)
[165] Satuni, wawancara (Pasuruan, 27 Maret 2023)
[166] Satini B Arti, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[167] Rati'a, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

Informan kedelapan yakni Ibu Mariatun selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

> *"Iya kalau KTP baru ini banyak manfaatnya saya ingin mengurus tetapi menunggu anak saya kesini"*[168]

Pada awalnya, KTP merupakan kartu biasa yang akan habis masa berlakunya setiap 5 (lima) tahun sekali dan memerlukan masa perpanjangan. Namun peraturan itu tidak berlaku sejak munculnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el. Kartu Tanda Penduduk memberikan kepastian bahwa seseorang terdaftar secara sah sebagai penduduk di suatu wilayah di Indonesia dan menjamin hak-hak sebagai penduduk seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seseorang yang telah dianggap dewasa untuk melakukan berbagai macam tindakan seperti membuka rekening bank, mengadakan transaksi jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. KTP-el juga sebagai syarat untuk mendapatkan identitas diri lainnya seperti paspor, akte perkawinan, dan lain-lain.

Pemerintah menjelaskan kepemilikan KTP-el menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras Miskin (Raskin), pupuk organik, dan bantuan lainnya.[169] Diantara

[168] Mariatun, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[169] Wawancara tentang KTP-el bersama Bapak Udin selaku Ketua RT 06 Dusun Pucangan Desa Pucang Sari tanggal 25 Februari 2023

6 (enam) masyarakat lanjut usia yang menjadi narasumber peneliti, salah satu yang bernama Ibu Satuni merupakan masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari tidak jadi mendapatkan bantuan pemerintah dikarenakan tidak memenuhi syarat memiliki KTP-el. Seharusnya kepemilikan identitas sangat penting bagi setiap penduduk, tidak hanya untuk membuktikan identitas resmi seseorang namun juga untuk melindungi hak-hak sebagai manusia termasuk salah satunya dalam memperoleh bantuan pemerintah.

Berdasarkan klasifikasi istihsan berdasarkan hujjah yang digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah (Beirut : Dar al-Makrifah, jilid IV, th. 1975) termasuk dalam istihsan bi-al-Maslahah atau istihsan berdasarkan kemaslahatan. Istihsan merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Jika dikaitkan dengan pelayanan KTP-el, masyarakat wajib mengurus KTP-el sebagai identitas penduduk. Apabila masyarakat meninggalkan kebiasan yang buruk (tidak tertib administrasi kependudukan terutama KTP-el) dan selanjutnya masyarakat menaati peraturan perundangan-undangan dengan memiliki KTP-el maka hak-hak sebagai masyarakat akan terpenuhi dan tercapai. Namun sebaliknya, apabila masyarakat tidak menaati peraturan wajib KTP-el maka hak-hak masyarakat tidak dapat dicapai dan diterima oleh masyarakat. Maka kedudukan kemaslahatan umat untuk memiliki KTP-el disini sangat penting bagi manusia. Selain

sebagai identitas kependudukan juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan administrasi hingga mendapat bantuan lainnya.

3. Meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat

Informan pertama yakni Bapak Slamet selaku kepala seksi pemerintahan dan pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan menyatakan sebagai berikut :

> *"Kita sudah memberikan surat ke desa-desa, dan memberikan info ke kepala desa supaya orang-orang yang seperti itu difasilitasi oleh desa. Mungkin bisa langsung disuruh kesini, hingga diantar. Kalau dirasa jumlahnya banyak dan tidak terlalu sedikit juga bisa jemput bola"*[170]

Informan kedua yakni Bapak Riki Hofilin, S.A.P selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di kantor Kecamatan Purwodadi :

> *"Dari Kabupaten Pasuruan juga telah dibantu adanya program Pak Ladi yang langsung dari kabupaten untuk pelayanan KTP-el, yang mempunyai perjanjian kontrak, dan pengawas server untuk memantau Program Elektronik Langsung Jadi. Sehingga pemerintah disini sudah berupaya untuk melakukan pelayanan jemput bola, turun langsung kepada masyarakat, dan bisa langsung datang ke pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi"*[171]

Informan ketiga yakni Ibu Pi'ah selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

> *"Saya belum pernah mengurus KTP baru. Jika mudah saya ingin mengurus"*[172]

[170] Slamet Hariono, S.H., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[171] Riki Hofilin, S. A.P., wawancara (Pasuruan, 20 Maret 2023)
[172] Pi'ah, wawancara (Pasuruan, 26 Maret 2023)

Informan keempat yakni Ibu Tilam selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Kalau dahulu ketika saya muda pernah datang ke kecamatan kurang dilayani. Kalau sekarang ada kebijakan seperti itu iya saya setuju"[173]

Informan kelima yakni Ibu Satuni selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Saya tidak tahu karena nenek juga tidak bisa menulis kalau ingin mengurus"[174]

Informan keenam yakni Ibu Satini B Arti selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Nenek sudah tidak kemana-kemana, tidak perlu buat KTP baru"[175]

Informan ketujuh yakni Ibu Rati'a selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

"Tidak punya KTP"[176]

[173] Tilam, wawancara (Pasuruan, 25 Maret 2023)
[174] Satuni, wawancara (Pasuruan, 27 Maret 2023)
[175] Satini B Arti, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)
[176] Rati'a, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

Informan kedelapan yakni Ibu Mariatun selaku masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi menyatakan sebagai berikut :

> *"Iya setuju kalau memudahkan masyarakat karena kebanyakan kalau orang lansia seperti saya ini tidak faham dan tidak mengerti"*[177]

Implementasi pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) telah memberikan kemudahan terhadap pelayanan kepada masyarakat mulai dari prosedur hingga biaya tidak dipungut sama sekali (gratis). Melihat fakta sosial, kesadaran masyarakat lanjut usia di Kecamatan Purwodadi masih rendah dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan khususnya KTP-el. Masyarakat lanjut usia banyak yang belum memiliki KTP-el. Apabila dibandingkan dengan zaman dahulu, kepemilikan KTP tidak berlaku seumur hidup, dan proses kepengurusan harus jauh-jauh ke pusat kabupaten serta memperpanjang 5 tahun sekali. Saat ini pelayanan KTP-el dapat dilayani mulai dari pemerintahan desa, dan pemerintahan kecamatan sebagai pelayanan terdekat bagi masyarakat. Artinya pelayanan KTP-el menjadi lebih mudah sampai terbitnya dokumen yang dapat diselesaikan sampai pemerintahan Kecamatan Purwodadi saja. Sehingga masyarakat tidak perlu riwa-riwi ke kabupaten untuk mengurus kependudukannya.

[177] Mariatun, wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

Menurut tinjauan istihsan Al-Syathibi, klasifikasi istihsan berdasarkan hujjah yang digunakan termasuk dalam istihsan bi al-Dharurah. Istihsan bi al-dharurah merupakan istihsan yang meninggalkan qiyas atau suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.[178] Jika diimplementasikan dengan pelayanan KTP-el, kebijakan pelayanan kependudukan menjadi tugas dari kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah selaku instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pasuruan.

Adanya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 7 ayat (3) memberikan dinas dapat mengfungsikan peran kecamatan, desa, dan kelurahan untuk bersama-sama melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara mudah, cepat, efektif dan juga efisien. Maka yang dimaksudkan meninggalkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat yaitu dengan adanya Peraturan Bupati tersebut memberikan kewenangan terhadap Pemerintah

[178] Abu Ishak Al-Syathibi, "Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah" (Beirut : Dar al-Makrifah, Jilid IV, th. 1975) hal. 206-208.

Kecamatan Purwodadi untuk membantu melaksanakan pelayanan administrasi kartu tanda penduduk elektronik lebih mudah dan dekat terhadap masyarakat. Dalam mengurus KTP-el baru masyarakat juga bisa langsung datang ke pelayanan di kantor Kecamatan Purwodadi tanpa harus ke pemerintahan desa. Hal ini dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat untuk masyarakat karena dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan seperti proses perekaman di Kecamatan Purwodadi hanya membutuhkan waktu 5 (lima) menit dan proses verifikasi data 1X24 jam. Selain itu pelayanan administrasi kependukan juga bisa dilayani secara online melalui via WhatsApp.[179]

[179] Riki Hofilin, S.A.P., wawancara (Pasuruan, 24 Maret 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencetakan dan penerbitan KTP-el di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Namun masih ada keterbatasan penyediaan blangko KTP-el dari pemerintah pusat yang menyebabkan lambatnya proses pengurusan KTP-el.
2. Pencetakan dan penerbitan KTP-el di kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan perspektif istihsan Al-Syathibi telah dipenuhi oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan serta kemanfaatan yang lebih tertata. Namun pemerintah belum mampu menjadikan KTP-el sebagai budaya seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

1. Semestinya pemerintah Kecamatan Purwodadi harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menuju perbaikan sistem penyediaan blangko KTP-el bagi masyarakat yang berbasis realita kebutuhan.
2. Sebaiknya pemerintah Kecamatan Purwodadi meningkatkan koordinasi bersama pemerintah desa dengan melakukan pembiasaan KTP-el

masyarakat secara terus menerus dan diiringi pengawasan yang tegas untuk menuju kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Abu Ishak Al-Syathibi. 1975. *Al-Muwaffaqat Fi-Ushul al-Syariah.* Beirut: Dar al-Makrifah Jilid IV.

Agus, Dwiyanto. 2010. *Managemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Amiruddin dan Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bailah. 2019. *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, *Buku Sinkronisasi Data Kependudukan Kabupaten Pasuruan Semester 1 (Satu) Tahun 2022*, Tahun 2022.

Djazuli, dan I Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Hahury, Jhony Fredy. 2019. *Etika Administrasi Publik Telaah Konsep Mewujudkan Birokrasi yang Responsif dan Profesional.* Jawa Tengah: Lakeisha.

Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1,* Cet, 1; Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.

Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Husain. 2022. *Pelayanan Publik Masa Kini Di Abad 21 M.* Surabaya: CV Global Aksara Pers.

Iskandar Usman. 1994. *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khallaf, Syekh Abdul Wahab Khallaf. 2005. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Pustaka.

Madiong, Baso, Zainuddin Mustapa, Andi Gunawan. *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education.* Celebes Media Perkasa.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.

Musri, Rizki Afri Mulia. *Etika Administrasi Publik.* Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh. 1980. *"Buhust fi-al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin.* Mesir: Matba'al-Sa-adah.

Nurcholif, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Jakarta: Grasindo.

Nurmansyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi.* Aura Publisher.

Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sholihin Firdaus, Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah,* (Malang: Fakultas Syariah, 2015).

Widjono. 2007. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.* Jakarta: PT Grasindo

Jurnal dan Karya Ilmiah

Akmal, M.Abdilah. “Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Arif, Wahyu Ramdhani. “Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Berdasarkan Pasal 64 ayat (7) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.” Universitas Brawijaya, 2018.

Firman P.. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Administrasi Negara (Studi Kasus Kabupaten Bulukamba).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Fajri, Irfan. “Implementasi Program e-KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati.” Universitas Muria Kudus, 2012.

Harman, Ferliana. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kota Makassar.” Universitas Hasanuddin, 2016.

Isnaeni. “Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara Studi Kecamatan Tamalanrea.” Universitas Hasanuddin, 2017.

Mahmud, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Camat Sungai Pinang Kota Samarinda, Volume Nomor 4, 2013.

Mardia, Desra. “Pelayanan Pembuatan KTP-el di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di Tinjau dari Fiqh Siyasah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.

Mohamad Nur Yasin. Rekontruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Salma, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016.

Website

app2.pertanian.go.id/simluh2014/viewreport/rekapkec_poktan_kelas.php?id_prop=35&prop_utuh=3514

app2.pertanian.go.id/simluh2014/viewreport/rekapdesa_poktan_kelas.php?id_prop=35&prop_utuh=3507&kc=3507270

Dispendukcapil.purbalinggakab.go.id/kartu-keluarga-kk/

https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/akta-perkawinan

http://disdukcapil.landakkab.go.id/docs/permendagri/attachment398.pdf

Kompas.com/tren/read/2022/06/21/200100065/mengapa-penduduk-wajib-punya-ktp-ini-fungsinya-?page=all

lawang.malangkab.go.id

purwodadi.pasuruankab.go.id

123dok.com/article/pengertian-administrasi-pelayanan-administrasi.zgdlnn2z

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

Format Wawancara Kepada Informan Penelitian tentang "Tinjauan Yuridis Pelayanan Administrasi KTP-el Oleh Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Bagi Masyarakat Lansia Perspektif Istihsan Al-Syathibi"

Point	Pertanyaan	Tanggapan		
		T	ST	TT
A.	Bagaimana pencetakan dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik oleh Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan :			
	1. Pengisian Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
	2. Batasan dan Kriteria Layak Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
	3. Persyaratan Pemenuhan Identitas			
	4. Kejelasan Status Perkawinan			
	5. Pemenuhan Kelengkapan Perekaman Data Biometrik			
B	Bagaimana tinjauan istihsan Al-Syathibi terhadap pencetakan dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik oleh Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan :			
	1. *'Urf* (kebiasaan)			
	2. Kemaslahatan manusia			
	3. Menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan			

Keterangan :

T : Terlaksana

ST : Sebagian Terlaksana

TT : Tidak Terlaksana

Lampiran I

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWODADI
Jl. Raya Purwodadi No. 53 Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan
Email : purwodadi.kecamatan090816@gmail.com

Pasuruan, 16 Maret 2023

Nomor : 800/182/424.315/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Izin Penelitian

Kepada
Yth. -
di
Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Hukum tanggal 22 Februari 2023 Nomor B-5335/F.Sy.1/TL.01/11/2023 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas, bersama ini kami menerima permohonan izin tersebut atas nama :

Nama : Silviatul Haniyah

NIM : 18230092

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Pelayanan Administrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Perspektif Istihsan Al-Syathibi

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT PURWODADI

MOH SUCAHYONO SE, MMA
Pembina Tk. I
NIP. 196510251986031019

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

Surat Persetujuan Penelitian dari Pemerintah Kecamatan Purwodadi yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Purwodadi

Lampiran II

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWODADI
KANTOR KEPALA DESA PUCANGSARI
Jl. DusunPesantrenDesaPucangsariKodePos 67163

Pucangsari, 31 Maret 2023

Nomor : 005/**15**/424.315.02.011/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
Di.
MALANG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat rekomendasi penelitian dengan nomor surat : 072/70/424.104/SUR/RES/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan ini menerangkan mahasiswa di bawah ini :

Nama : SILVIATUL HANIYAH
NIM : 18230092
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN ADMINISTRASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK OLEH KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF IHTIHSAN AL - SYATHIBI

Telah kami setujui izin pelaksanaan penelitian di Desa Pucangsari selama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal 22 Februari 2023 – 22 Mei 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

KepalaDesaPucangsari

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN PURWODADI KEPALA DESA PUCANGSARI

DARMINTO

Surat Persetujuan Penelitian dari Pemerintah Desa Pucang Sari yang ditandatangani oleh Kepala Desa dari Pucang Sari

Lampiran III

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWODADI
KEPALA DESA TAMBAKSARI
Jl. Ampelsari – Desa Tambaksari Kec. Purwodadi – Kab. Pasuruan

Nomor : 470/ 03 /424.315.2.10/2023
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Maulana
Malik Ibrahim Malang
Di
MALANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat rekomendasi penelitian dengan Nomor Surat : 072/70/424.104/SUR/RES/2023 tanggal 22 febuari 2023 perihal tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan ini menerangkan mahasiswa di bawah ini:

Nama	: SILVIATUL HANIYAH
NIM	: 18230092
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN ADMINISTRASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK OLEH KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF ISTIHSAN AL-SYATHIBI

Telah kami setujui izin pelaksanaan penelitian di Desa Tambaksari selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 febuari 2023 – 22 mei 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Tambaksari, 28–03– 2023
Kepala Desa Tambaksari

JATMIKO

Surat Persetujuan Penelitian dari Pemerintah Desa Tambak Sari yang ditandatangani oleh Kepala Desa dari Desa Tambak Sari

Lampiran IV

Gambar KTP tampak depan Ibu Mariatun Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari

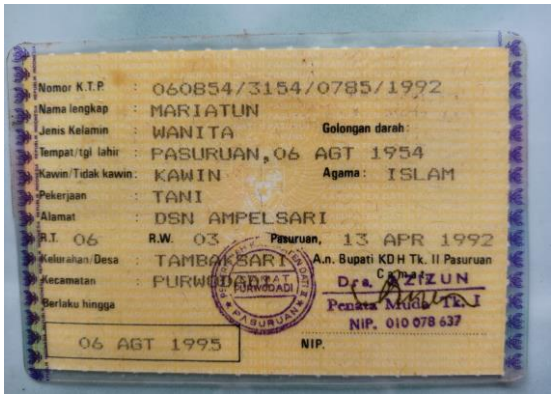

Gambar KTP tampak belakang Ibu Mariatun Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari

Gambar KTP tampak depan Ibu Satini B Arti Dusun Krai Desa Tambak Sari

Gambar KTP tampak belakang Ibu Satini B Arti Dusun Krai Desa Tambak Sari

Gambar KTP tampak depan Ibu Pi'ah Dusun Pucangan Desa Pucang Sari

Gambar KTP tampak belakang Ibu Pi'ah Dusun Pucangan Desa Pucang Sari

Lampiran V

Wawancara tentang Pencetakan dan Penerbitan KTP-el bersama Bapak Slamet Hariono, S.H sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan di Kantor Kecamatan Purwodadi, pada tanggal 20 Maret 2023

Wawancara tentang Pencetakan dan Penerbitan KTP-el bersama Bapak Riki Hofilin, S.A.P sebagai staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Kantor Kecamatan Purwodadi, pada tanggal 20 Maret 2023

Lampiran VI

Wawancara tentang pencetakan dan penerbitan KTP-el bersama Ibu Rati'a sebagai masyarakat lanjut usia di Dusun Tambakwatu Desa Tambak Sari pada tanggal 24 Maret 2023

Wawancara tentang pencetakan dan penerbitan KTP-el bersama Ibu Mariatun sebagai masyarakat lanjut usia di Dusun Ampel Sari Desa Tambak Sari pada tanggal 24 Maret 2023

Wawancara tentang pencetakan dan penerbitan KTP-el bersama Ibu Satini B Arti sebagai masyarakat lanjut usia di Dusun Krai Desa Tambak Sari pada tanggal 24 Maret 2023

Lampiran VII

Wawancara tentang pencetakan dan penerbitan KTP-el bersama Ibu Tilam sebagai masyarakat lanjut usia di Dusun Suruhgalih Desa Pucang Sari pada tanggal 25 Maret 2023

Wawancara tentang pencetakan dan penerbitan KTP-el bersama Ibu Pi'ah sebagai masyarakat lanjut usia di Dusun Pucangan Desa Pucang Sari pada tanggal 26 Maret 2023

Wawancara tentang pencetakan dan penerbitan KTP-el bersama Ibu Satuni sebagai masyarakat lanjut usia di Dusun Sudimoro Desa Pucang Sari pada tanggal 27 Maret 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Silviatul Haniyah
NIM	: 18230092
TTL	: Pasuruan, 1 Mei 1999
Alamat	: Dsn Pucangan, RT 06/ RW 06, Ds Pucang Sari, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan
Nomor HP	: 081555361261
Email	: silviatulhaniyah01@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1.	TK AN-NUR	: 2004 - 2005
2.	SDN TEJOWANGI 1	: 2006 - 2012
3.	SMP NEGERI 1 SINGOSARI	: 2012 - 2015
4.	SMA NEGERI 9 MALANG	: 2015 – 2018
5.	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	: 2018 – 2023